



**PUTUSAN**

**NOMOR: 01/PID.SUS-TPK/2015/PT.TTE.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI ;**  
Tempat Lahir : Ternate ;  
Umur / Tgl Lahir : 36 tahun / 21 Januari 1978 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : - Kelurahan Kota Baru RT.10 RW.04, Kecamatan  
Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;  
- Desa Durian, Kecamatan Oba, Sofifi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara ;

Terdakwa ditahan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, No Print-151/S.2/Fd.1/03/2014, tanggal 21 Maret 2014, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 09 April 2014 ;
  - Pembantaran Penahanan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, No.Print-160/S.2.1/Fd.1/04/2014, tanggal 03 April 2014, terhitung sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 10 April 2014;
  - Pembantaran Penahanan yang kedua oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, No.Print-163/S.2.1/Fd.1/04/2014, tanggal 11 April 2014, terhitung sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 18 April 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, No.SPP-626/S.2/Fd.1/04/2014, tanggal 22 April 2014, terhitung sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 01 Juni 2014 ;

Hal 1 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, No.16/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN-TTe, tanggal 23 Mei 2014, terhitung sejak tanggal 02 Juni 2014 s/d tanggal 01 Juli 2014 ;
4. Penuntut Umum, nomor : Print-07/S.2.10/Ft.1/06/2014, tanggal 23 Juni 2014, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, No 15/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Tte, tanggal 11 Juli 2014, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, No16/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Tte, tanggal 05 Agustus 2014, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 11 September 2014;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte, tanggal 21 Agustus 2014, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 19 September 2014 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte, terhitung sejak tanggal 20 September 2014 s/d tanggal 18 November 2014;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PT TTE, tanggal 05 November 2014, sejak tanggal 19 November 2014 s/d tanggal 18 Desember 2014;
10. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PT TTE, tanggal 10 Desember 2014, sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015;
11. Penahanan oleh Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara terhitung sejak tanggal 12 Januari 2010 s/d tanggal 10 Februari 2015;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 11 Februari 2015 s/d tanggal 11 April 2015;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 29 Januari 2015 Nomor: 01/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi ini, serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 06 Januari 2015 Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte. serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate Nomor Reg.Perk: PDS-07/TERNATE/Ft.1/06/2014, tanggal 15 Agustus 2014 berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SITNA, SP Alias OTES binti DJUMA UMARSUNI** yang menjabat sebagai Staf Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DPRD Provinsi Maluku Utara sejak tanggal 05 September 2007 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 813.3/20/2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Propinsi Maluku Utara, yang ditempatkan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **DRS. IBRAHIM ARIF** dan **M. AMIN KADIR, SE**, (perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate masing-masing dengan putusan No.24/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014 dan No. 25/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014), bertempat di Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi dan di rumah orang tua terdakwa **SITNA, SP Alias OTES binti DJUMA UMARSUNI** di Kota Baru Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di- Ternate pada waktu antara tanggal 23 September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Hal 3 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Maluku Utara mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara No. 1.20.1.20.04.15.01.5.2 untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 1.481.250.000,- dengan perincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	KODE REKENING	JUMLAH (Rp.)
I	Belanja Barang dan Jasa	5.2.2	1.481.250.000,00
A	Belanja Bahan Habis Pakai	5.2.2.01	300.000.000,00
	Belanja Bahan-bahan	5.2.2.01.11	300.000.000,00
	- Naskah Akademik		300.000.000,00
B	Belanja Perjananan Dinas	5.2.2.15	1.181.250.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.2.2.15.01	312.750.000,00
	- Anggota DPRD		270.000.000,00
	- Eselon II		4.750.000,00
	- Pendamping Alat Kelengkapan Dewan		38.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.2.2.15.02	886.500.000,00
	Anggota DPRD		787.500.000,00
	- Eselon II		21.000.000,00
	- Pendamping Alat Kelengkapan DPRD		60.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011, Gubernur Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan, Nomor: 32/KPTS/MU/2011 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Serta Atasan Langsung Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011. Di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK tersebut yang menjadi Bendahara Pengeluaran adalah IKBAL ALHADAR, SP, dan yang menjadi atasan langsungnya adalah Hi. ABDULLAH IBRAHIM, SP. (Sekretaris Dewan).

- Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2011, berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 14/SETWAN/SPM-TU/I/2011 tanggal 22 Pebruari 2011, Rusli Djaenal, SE Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 208/SP2D-TU/KEU/I/2011 dan menyampaikan kepada pihak BNI 1946 Cabang Ternate agar memindahbukukan/mencairkan dana pemerintah Provinsi Maluku Utara dari baki/saldo Rekening No. 150-0001073244 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama IQBAL ALHADAR, SP pada BNI 1946 Cabang Ternate untuk Pembayaran Tambahan Uang pada Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp.482.250.000.00, yang terdiri dari:

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.104.250.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp.378.000.000.00

Jumlah Rp.482.250.000,00

- Bahwa pada tanggal 13 April 2011, ABDULLAH IBRAHIM, SP selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dan Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Strategis Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.1.900.000.000,00, dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan pada tanggal 11 Agustus 2011.

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011, berdasarkan SPM No.65/SETWAN/VII/2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D No. 1485/SP2D-TU/KEU/III/2011, dan menyampaikan kepada BNI 1946 Cabang Ternate agar mencairkan/memindahbukukan dana Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari baki/saldo Rekening No. 150.0001073244 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama IQBAL ALHADAR, SP pada BNI 1946 Cabang Ternate No. 0214301620, untuk

Hal 5 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Tambahan Uang persediaan pada Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah untuk Belanja Bahan-Bahan sebesar Rp.300.000.000,00,.

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011, ABDULLAH IBRAHIM, SP selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dan Prof. Dr. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar melakukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011 atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011, yang sebelumnya tanggal 11 Agustus 2011 berubah menjadi tanggal 6 Oktober 2011, yang dituangkan dalam addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011.

- Bahwa pada tanggal 23 September 2011, Gubernur Provinsi Maluku Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 821.2.22/KEP/26/2011 tentang Pengangkatan Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Drs. IBRAHIM ARIF. Berdasarkan SK tersebut, jabatan Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara yang semula dijabat oleh Hi. ABDULLAH IBRAHIM, SP diganti oleh Drs. IBRAHIM ARIF, dan Drs. IBRAHIM ARIF dilantik sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara pada tanggal 26 September 2011, berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/12/2011.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2011, Gubernur Kepala Daerah Maluku Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 234/KPTS/MU/2011 tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan SK tersebut, jabatan Bendahara Pengeluaran diganti dari IQBAL ALHADAR, SP kepada M. AMIN KADIR, SE.

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 1.481.250.000,-, telah dicairkan oleh Sekretaris Dewan, Hi. ABDULLAH IBRAHIM dan Bendahara Pengeluaran, IKBAL ALHADAR, SP, sebagai berikut:

- sebesar Rp. 482.250.000,00, dan
- sebesar Rp. 300.000.000,00.

Jumlah keseluruhan dana yang telah dicairkan, yaitu Rp. 782.250.000,00, sehingga sisa anggaran yang belum dicairkan, yaitu Rp. 699.000.000,00.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah anggaran sebesar Rp. 782.250.000,00, telah dipergunakan oleh Sekretaris Dewan, Hi. ABDULLAH IBRAHIM dan Bendahara Pengeluaran, IKBAL ALHADAR, SP sebesar Rp. 625.112.191,00, sehingga terdapat baki/saldo bank Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada Bank BNI 1946 Cabang Ternate No. Rekening 0214301629 sebesar Rp.157.137.809,00.

Bahwa perincian sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar Rp.699.000.000,00, sebagai berikut:

NO	URAIAN	KODE REKENING	ANGGAR AN (Rp.)	PENCAIR AN DANA (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)
I	Belanja Barang dan Jasa	5.2.2	1.481.250.000	782.250.000	699.000.000
A	Belanja Bahan Habis Pakai	5.2.2.01	300.000.000	300.000.000	0
	Belanja Bahan-bahan	5.2.2.01.11	300.000.000	300.000.000	0
	- Naskah Akademik		300.000.000	300.000.000	0
B	Belanja Perjalanan Dinas	5.2.2.15	1.181.250.000	482.250.000	699.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.2.2.15.01	312.750.000	104.250.000	208.500.000
	- Anggota DPRD		270.000.000	104.250.000	208.500.000
	- Eselon II		4.750.000		
	- Pendamping Alat Kelekapian Dewan		38.000.000		
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.2.2.15.02	868.500.000	378.000.000	490.500.000
	- Anggota DPRD		787.500.000	378.000.000	490.500.000
	- Eselon II		21.000.000		
	- Pendamping Alat Kelengkapan DPRD		60.000.000		

Hal 7 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 September 2011, Drs. IBRAHIM ARIF selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Prof. Dr. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar, menandatangani Addendum II atas pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.3/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dan Addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011, dan dituangkan dalam Addendum II No. 119/175/2011 dan No. 314/H.20.6/PL.01/2011.

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011, Terdakwa SITNA, SP mempersiapkan administrasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 01/SPP-TU/SETWAN/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang kemudian ditandatangani dan diketahui oleh Drs. IBRAHIM ARIF. Selanjutnya Terdakwa SITNA, SP mempersiapkan administrasi Surat Perintah Membayar (SPM) No. 01/SPM/SETWAN/X/2011 sebesar Rp.699.000.000,00, yang kemudian ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara.

- Bahwa selanjutnya tanggal 6 Oktober 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D No. 2347/SP2D-TU/KEU/IV/2011 dan menyampaikan kepada pihak BNI 1946 Cabang Ternate agar mencairkan/memindahbukukan dana Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari baki/saldo Rekening No. 0086129446 ke Rekening Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama M. AMIN KADIR, SE Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 699.000.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Uang Persediaan atas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari:

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.208.500.000,-

	Perjalanan	Dinas	Luar	Daerah
sebesar	<u>Rp.490.500.000,-</u>			
Jumlah	Rp.699.000.000,-			

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011, Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dan Dr. Husen Alting, SH.MH selaku Ketua Pusat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi Konstitusi Universitas Khairun Ternate, menandatangani kontrak pekerjaan Penyusunan 2 (dua) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, yaitu

1. Lain-lain PAD Yang Sah, dan

2. Penyertaan Modal,

dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.100.000.000,- berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/179.A/2011 dan No. 23/PSK-Unkhair/LL/2011.

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 juga, Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dan Prof. Laode Asrul selaku Kepala Pusat Penelitian dan Lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar menandatangani perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan Penyusunan 4 (empat) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, yaitu:

1. Penanaman Modal Daerah Di Provinsi Maluku Utara,

2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

3. Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Maluku Utara,

4. Sistem Jaringan Transportasi Daerah,

dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.200.000.000,00, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/178.A/2011 dan No. 372/H4.20.6/PL.01/2011;

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011, mendahului usulan dan penetapan Perubahan APBD Tahun 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), membuat dan menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) No. 0586/SETWAN/2011 untuk kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan SPD No. 0586/SETWAN/2011 tersebut, kemudian Terdakwa SITNA, SP membuat administrasi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 12/SPP-TU/SETWAN/X/2011 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF untuk keperluan:

- Belanja Bahan Kompensasi Rp.1.900.000.000,-

Hal 9 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 600.000.000,-
- Jumlah Rp.2.500.000.000,-

Dan selanjutnya, pada tanggal 13 Oktober 2011, Terdakwa SITNA, SP membuat administrasi SPM No. 12/SPM/SETWAN/X/2011 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa selanjutnya atas diterbitkannya SPM No. 25/SPM/SETWAN/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF maka pada tanggal 14 Oktober 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D No. 2403/SP2D-TU/KEU/IV/2011 dan menyampaikan kepada pihak BNI 1946 Cabang Ternate agar mencairkan/ memindahbukukan dana dari baki/saldo rekening Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada BNI 1946 Cabang Ternate, No. 0124301620 atas nama M. AMIN KADIR, SE sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tambahan Uang atas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011, Drs. IBRAHIM ARIF mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dengan menandatangani Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi sebesar Rp.6.981.250.000,00, dengan perincian sebagai berikut:

## NO

	URAIAN	KODE REKENING	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	KENAIKAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
I	Belanja Barang Dan Jasa	5.2.2	1.481.250.000	5.500.000.000	6.981.250.000
A	Belanja Bahan Habis Pakai	5.2.2.01	300.000.000	3.850.000.000	4.140.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Bahan-Bahan	5.2.2.01.11	300.000.000	3.850.000.000	4.140.000.000
	- Naskah Akademik		300.000.000	1.900.000.000	2.200.000.000
	- Pembuatan 15 Ranperda		0	1.950.000.000	1.950.000.000
B	Belanja Perjalanan Dinas	5.2.2.15	1.181.250.000	1.650.000.000	2.831.250.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.2.2.15.01	312.750.000	750.000.000	1.062.750.000
	- Anggota DPRD		270.000.000	0	270.000.000
	- Eselon II		4.750.000	0	4.750.000
	- Pendamping Alat Kelengkapan Dewan		38.000.000	0	38.000.000
	- Sosialisasi Ranperda		0	750.000.000	750.000.000
	Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah	5.2.2.15.01	868.500.000	900.000.000	1.768.500.000
	- Anggota DPRD		787.500.000	455.000.000	1.242.500.000
	- Eselon II		21.000.000	27.000.000	48.000.000
	- Pendamping Alat Kelengkapan DPRD		60.000.000	118.000.000	178.000.000
	- Konsultasi Ranperda		0	300.000.000	300.000.000

- Bahwa dengan adanya perubahan anggaran pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah mengalami perubahan, yaitu semula Rp. 1.481.250.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 6.981.250.000,- (enam milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dicairkan sebesar Rp. 782.250.000,- (tujuh ratus

Hal 11 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah anggaran yang dikelola oleh Drs. IBRAHIM ARIF selaku pengguna anggaran bersama-sama dengan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp. 6.199.000.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2011, mendahului Perubahan APBD 2011, Drs, Samsul Rauf, MAP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat dan menandatangani SPD No. 0707/SETWAN/2011 untuk kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bulan November 2011 sebesar Rp.3.400.000.000,00, termasuk didalamnya belanja untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.3.000.000.000,00.

Bahwa atas dikeluarkannya SPD No. 0707/SETWAN/2011, selanjutnya Terdakwa SITNA, SP membuat administrasi SPP-TU yang kemudian ditandatangani dan diketahui oleh Drs. IBRAHIM ARIF untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah No. 25/SPP-TU/SETWAN/XI/2011 sebesar Rp.3.000.000.000,00, untuk keperluan:

- Belanja Bahan Kompensasi	Rp.1.950.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 750.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah	<u>Rp. 300.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.3.000.000.000,00

Bahwa setelah menerbitkan SPP-TU No. 25/SPP-TU/SETWAN/XI/2011 untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan, selanjutnya Terdakwa SITNA, SP membuat administrasi SPM No. 25/SPM/SETWAN/XI/2011 sebesar Rp.3.000.000.000,00 yang kemudian ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF.

Bahwa kemudian Drs. Syamsul Rauf selaku Kuasa BUD, berdasarkan SPM No. 25/SPM/SETWAN/XI/2011 yang diterbitkan oleh M. Amin Kadir, SE, menerbitkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D No. 2738/SP2D-TU/KEU/IV/2011 dan menyampaikan ke pihak BNI 1946 Cabang Ternate untuk mencairkan/memindahbukukan dana Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari baki/saldo Rekening No. 0086129446 ke rekening Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada BNI 1946 Cabang Ternate Nomor Rekening 0214301620 atas nama M. Amin Kadir, SE sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 dilakukan serah terima hasil pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atas pelaksanaan Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dan Addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011 serta Addendum II No. 119/175/2011 dan No. 314/H.20.6/PL.01/2011 tanggal 30 September 2011 berupa Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara oleh Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar kepada Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara yang dituangkan dalam Berita acara Serah Terima Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara No. 447/H.20.6/PL.01/2011.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 juga dilakukan serah terima hasil pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/178.A/2011 dan No. 372/H4.20.6/PL.01/2011 oleh Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar kepada Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara berupa 4 (empat) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, yaitu:

1. Penanaman Modal Daerah di Provinsi Maluku Utara;
2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Maluku Utara;
4. Sistem Jaringan Transportasi Daerah;

yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima No. 447.A/H.4.20.6/PL.01/2011;

Hal 13 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 dilakukan penyerahan hasil pekerjaan atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/179.A/2011 dan No. 23/PSK-Unkair/LL/2011 yang ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Dr. Husen Alting, SH.MH selaku Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Khairun Ternate, berupa 2 (dua) Naskah Akademik Ranperda, yaitu:

1. Lain-lain PAD Yang Sah, dan

2. Penyertaan Modal,

yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, No. -/PSK-Unkair/LL/2011.

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Maluku Utara mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan No. 1.20.1.20.04.15.01.5.2 untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.6.981.250.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	KODE REKENING	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	KENAIKAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
I	Belanja Barang Dan Jasa	5.2.2	1.481.250.000	5.500.000.000	6.981.250.000
A	Belanja Bahan Habis Pakai	5.2.2.01	300.000.000	3.850.000.000	4.140.000.000
	Belanja Bahan-Bahan	5.2.2.01.11	300.000.000	3.850.000.000	4.140.000.000
	- Naskah Akademik		300.000.000	1.900.000.000	2.200.000.000
	- Pembuatan 15 Ranperda		0	1.950.000.000	1.950.000.000
B	Belanja Perjalanan Dinas	5.2.2.15	1.181.250.000	1.650.000.000	2.831.250.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.2.2.15.01	312.750.000	750.000.000	1.062.750.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota DPRD		270.000.000	0	270.000.000
- Eselon II		4.750.000	0	4.750.000
- Pendamping Alat Kelengkapan Dewan		38.000.000	0	38.000.000
- Sosialisasi Ranperda		0	750.000.000	750.000.000
Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah	5.2.2.15.01	868.500.000	900.000.000	1.768.500.000
- Anggota DPRD		787.500.000	455.000.000	1.242.500.000
- Eselon II		21.000.000	27.000.000	48.000.000
- Pendamping Alat Kelengkapan DPRD		60.000.000	118.000.000	178.000.000
- Konsultasi Ranperda		0	300.000.000	300.000.000

- Bahwa besarnya anggaran yang telah dicairkan dan dikelola oleh M. Amin Kadir, SE bersama-sama dengan Drs. IBRAHIM ARIF dan Terdakwa SITNA, SP, yaitu :

1. Berdasarkan SP2D No. 2347/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 6 Oktober 2011 sebesar Rp.699.000.000,00.
  2. Berdasarkan SP2D No. 2403/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp.2.500.000.000,00,
  3. Berdasarkan SP2D No. 2738/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 23 Nopember 2011 sebesar Rp.3.000.000.000,00,
- Jumlah keseluruhan Rp.6.199.000.000,00.

- Bahwa dalam pencairan dan pengelolaan serta penatausahaan anggaran sebesar Rp.6.199.000.000,-, yaitu setelah uang tersebut masuk ke rekening Sekretariat Dewan, kemudian M. AMIN KADIR, SE mencairkannya dengan menggunakan cek tunai yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE bersama-sama dengan Drs. IBRAHIM ARIF. Setelah uang dicairkan kemudian oleh M. AMIN KADIR, SE dibawa ke rumah orang tua Terdakwa **SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI** di Kota Baru Ternate yang dijadikan sebagai Sekretariat

Hal 15 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Provinsi Maluku Utara, kemudian Terdakwa **SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI** mempersiapkan dan membuat administrasi penggunaannya lalu Terdakwa **SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI** memintakan tanda tangan dokumen penggunaan uang tersebut kepada Drs. IBRAHIM ARIF dan M. AMIN KADIR dan apabila ada uang yang telah dicairkan tetapi belum terserap atau belum digunakan maka uang tersebut di simpan oleh Terdakwa **SITNA, SP. Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI**

- Bahwa uang sebesar Rp.6.199.000.000,- yang telah dicairkan dan dikelola oleh M. Amin Kadir, SE bersama-sama dengan Drs. IBRAHIM ARIF dan Terdakwa SITNA, SP. telah dipergunakan untuk:

## 1. BELANJA HABIS PAKAI:

### A. NASKAH AKADEMIK

1. Sebesar Rp.1.520.000.000,00, digunakan untuk membayar 80% dari nilai pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dan Addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011 serta Addendum II No. 119/175/2011 dan No. 314/H.20.6/PL.01/2011 tanggal 30 September 2011 dengan nilai kontrak Rp.1.900.000.000,00, berdasarkan kwitansi tanggal 16 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF dan M. AMIN KADIR, SE.

Dan selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2011, ditandatangani Berita Acara Pembayaran 80% No. 918/218/SETWAN/Prov-MU/2011 atas pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF serta Prof. Dr. Ir. Laode Adrul, MP. Dan dilanjutkan dengan pemindahbukuan yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2011 dari rekening M. AMIN KADIR, SE pada BNI 1946 Cabang Ternate ke rekening Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin.

2. Bahwa sebesar Rp.380.000.000,00 digunakan untuk membayar 20% dari nilai pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dan Addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011 serta Addendum II No. 119/175/2011 dan No. 314/H.20.6/PL.01/2011 tanggal 30 September 2011 dengan nilai kontrak Rp.1.900.000.000,00, berdasarkan kwitansi tanggal 26 Desember 2011.

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara sebesar 20% dari nilai kontrak, pada tanggal 14 Desember 2011 telah dibuat Berita Acara Pembayaran 20% yang ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF dan M. AMIN KADIR, SE serta Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran 20% Atas Pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara.

Jumlah 1 dan 2 sebesar Rp.1.900.000.000,00

3. Sebesar Rp.100.000.000,00 dipergunakan untuk pembayaran 100% Belanja Bahan kompensasi untuk Pembuatan 2 Naskah Akademik, yaitu Lain-lain PAD Yang Sah dan Penyertaan Modal sesuai Perjanjian Kontrak antara DPRD Provinsi Maluku Utara dan Unkhair Ternate, SPK. Nomor: 119/179.A/201, Nomor: 23/PSK-Unkhair/LL/2001, tanggal 7 Oktober 2011. Kwitansi tersebut ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE, Drs. IBRAHIM ARIF dan Dr. Husen Alting, SH.MH selaku Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Khairun Ternate, tanpa tanggal dan bulan.

4. Sebesar Rp.200.000.000,00, digunakan untuk pembayaran penyusunan 4 (empat) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai Surat Perjanjian/Kontrak antara DPRD Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dan Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar, No. 119/178.A/2011 dan No. 372.H4.20.6/PL/01/2011 tanggal 7 Oktober 2011, berdasarkan kwitansi tanggal 30 Desember 2011.

## B. PENYUSUNAN RANPERDA.

Hal 17 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebesar Rp.280.000.000,00 diserahkan kepada Ishak Naser, SE untuk pembayaran Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah, berdasarkan kwitansi tertanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Ishak Naser, SE, dan telah dipergunakan untuk:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Draf Usulan Ranperda tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah	10.000.000,00
2.	Penyusunan Prolegda DPRD Tahun 2011	18.000.000,00
3.	Penyusunan Prolegda Provinsi Tahun 2011	18.000.000,00
4.	Sosialisasi Prolegda	20.000.000,00
5.	Sosialisasi Ranperda	20.000.000,00
6.	Honorarium 8 buah Ranperda yang diharmonisasi, yaitu:  1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, 2. Pengelolaan Hibah Kepada Daerah, 3. Pinjaman Daerah, 4. Kelistrikan Daerah, 5. Pertambangan Umum, 6. Biaya Domestik Haji, 7. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, 8. Evaluasi Hasil Pembahasan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata,	144.000.000,00
7.	Pembentukan Naskah Penjelasan dan Ranperda tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah	50.000.000,00
	Jumlah	280.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebesar Rp.140.000.000,00 diserahkan kepada Ishak Nasher, SE untuk pembayaran Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah. Pembayaran ini dilakukan tanpa kwitansi, dan telah dipergunakan untuk pembahasan 7 Ranperda, yaitu:
  - a. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah,
  - b. Peraturan Perundang-undangan Daerah,
  - c. Lain-lain PAD Yang Sah,
  - d. Penanaman Modal di Daerah,
  - e. Penyertaan Modal,
  - f. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
  - g. Sistem Transportasi dan Angkutan di Perairan Daerah dan Pelabuhan Regional.
3. Sebesar Rp.120.000.000,00 diserahkan kepada Wahyudin A. Hamid untuk pembayaran 2 buah Ranperda Komisi I, berdasarkan kwitansi tertanggal 3 Desember 2011 yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF serta Wahyudin A. Hamid, dengan rincian penggunaan, yaitu:
  - a. Penyusunan Naskah Usulan/Hasil Kajian Perundang-undangan sebanyak 2 Ranperda sebesar Rp.20.000.000,00,
  - b. Penyusunan Naskah Akademik/Naskah Penjelasan Ranperda sebanyak 2 buah sebesar Rp.100.000.000,00.
4. Sebesar Rp.40.000.000,00 diserahkan secara tunai tanpa kwitansi kepada Ahmad Djabid untuk penyusunan 2 (dua) buah Ranperda pada Komisi I.
5. Sebesar Rp.205.000.000,00 diserahkan kepada Safar Sam, SH. untuk pembayaran Biaya Legislasi Komisi II, berdasarkan kwitansi tertanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Safar Sam, SH. Adapun produk dan kegiatan yang telah diselesaikan oleh Komisi II, yaitu:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Retribusi Jasa Umum	55.000.000,00
2.	Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Retribusi Jasa Usaha	55.000.000,00

Hal 19 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Perizinan Tertentu	55.000.000,00
4.	Pembahasan Ranperda Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu	20.000.000,00
5.	Pembahasan Ranperda Pajak Daerah	20.000.000,00
	Jumlah	205.000.000,00

6. Sebesar Rp.125.000.000,00 diserahkan kepada Farida Djama untuk pembayaran penyusunan Ranperda pada Komisi III yang diberikan secara tunai tanpa kwitansi, telah dipergunakan untuk:

NO.

	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Draft Usulan Ranperda tentang Tata Cara pengelolaan Hibah kepada Daerah	10.000.000,00
2.	Draft Usulan Ranperda tentang Pinjaman Daerah	10.000.000,00
3.	Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah kepada Daerah	55.000.000,00
4.	Sosialisasi Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah kepada Daerah	25.000.000,00
5.	Sosialisasi Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Pinjaman Daerah	25.000.000,00
	Jumlah	125.000.000,00

7. Sebesar Rp.40.000.000,00 diserahkan secara tunai tanpa kwitansi kepada Farida Djama untuk pembayaran pembuatan Ranperda pada Komisi II, yang telah dipergunakan untuk:

NO

	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Pembahasan Ranperda tata Cara Pengelolaan Hibah Daerah	20.000.000,00
2.	Pembahasan Pinjaman Daerah	20.000.000,00
	Jumlah	40.000.000,00





8. Sebesar Rp.120.000.000,00 dan sebesar Rp.40.000.000,00, jumlah keseluruhan Rp.160.000.000,00, diserahkan secara tunai tanpa kwitansi kepada Ir. Ikram Haris AR untuk pembayaran penyusunan Ranperda pada Komisi III.

Uang sebesar Rp.120.000.000,- diterima oleh Ir. Ikram Haris AR di kantor sedangkan sebesar Rp.40.000.000,00, diterima di rumah Ishak Nasher, SE

Uang tersebut sebagai honorarium Komisi III dalam rangka penyusunan naskah usulan dan hasil kajian perundang-undangan 2 (dua) buah Ranperda sebesar Rp.20.000.000,00, naskah penjelasan Ranperda sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp.100.000.000,00, dan pembahasan 2 (dua) buah Ranperda sebesar Rp.40.000.000,00.

9. Sebesar Rp.60.000.000,00, diserahkan kepada Helmi Umar Muksin untuk pembayaran Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi IV, berdasarkan kwitansi tertanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Helmi Umar Muksin, yang telah dipergunakan untuk:

- a. Penyusunan 1 (satu) buah draft/usulan Ranperda sebesar Rp.10.000.000,00,
- b. Penyusunan 1 (satu) buah naskah penjelasan Ranperda sebesar Rp.50.000.000,00.

10. Sebesar Rp.60.000.000,00, diserahkan kepada Helmi Umar Muksin untuk pembayaran biaya Bahas Ranperda Komisi IV, berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Helmi Umar Muksin, yang telah dipergunakan untuk:

- a. Penyusunan 1 (satu) buah draft/usulan Ranperda sebesar Rp.10.000.000,00,
- b. Penyusunan 1 (satu) buah naskah penjelasan Ranperda sebesar Rp. 50.000.000,00.

## **2. PERJALANAN DINAS**

### **A. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

1. Sebesar Rp.11.000.000, dipergunakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kota Tidore Kepulauan dalam rangka Sosialisasi Prolegda

Hal 21 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 atas nama DR. Hendra Karianga, SH.MH dan Drs. Edi Langkara SH, masing-masing sebesar Rp. 5.500.000,00, berdasarkan kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF. Namun dalam pertanggungjawabannya telah dibuat 7 buah kwitansi masing-masing atas nama Yusman Arifin, SH., M. Rahmi Husein, S.Sos., Saiful Ahmad, M.Si., Imran S. Djumadil, SH., Gamaria Iskandar Alam, Ahmad Djabid, SH., dan Ir. Rusmin Latara

Bahwa ke-7 orang tersebut tidak melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan tidak pernah menerima biaya perjalanan dinas masing-masing sebesar Rp.5.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp.38.500.000,00.

2. Sebesar Rp.5.050.000,00 dipergunakan untuk biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah M. AMIN KADIR, SE dalam rangka sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan berdasarkan kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF.
3. Sebesar Rp.3.700.000,00 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kota Tidore Kepulauan dalam rangka sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara seolah-olah atas nama Isman Abas berdasarkan kwitansi tanpa tanggal dan nomor yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF, namun kenyataannya Isman Abas tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah ke Kota Tidore Kepulauan.
4. Sebesar Rp.5.700.000,00 dipergunakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kota Halmahera Utara dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 atas nama DR. Hendra Karianga, SH.MH berdasarkan kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF. Namun dalam pertanggungjawaban, telah dibuat 9 buah kwitansi masing-masing atas nama Ishak Naser, SE., Ir. Rusmin Latara, Ir. Ikram Haris, AR, Ahmad Djabid, SH., Gamaria Iskandar Alam, Imran S. Djumadil, SH., Saiful Ahmad, SE. M.Si., M. Rahmi Husein, S.Sos., dan Yusman Arifin, SH. Bahwa ke-9 orang tersebut tidak melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang perjalanan dinasnya masing-masing sebesar Rp.5.700.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp.51.300.000,00.

5. Sebesar Rp.3.900.000,00 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Halmahera Utara dalam rangka sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara seolah-olah atas nama Isman Abas, S.Sos.M.Si (staf DPRD) berdasarkan kwitansi tanpa tanggal dan nomor yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF, namun kenyataannya Isman Abas, S.Sos.M.Si tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah ke Kota Tidore Kepulauan.
6. Sebesar Rp.11.000.000,- dipergunakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kota Ternate dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 atas nama DR. Hendra Karianga, SH.MH dan Drs. Edi Langkara, SH berdasarkan kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF. Dan juga telah dibuat kwitansi pertanggungjawaban masing-masing atas nama Ishak Naser, SE., Ir. Rusmin Latara, Ir. Ikram Haris, AR, Ahmad Djabid, SH., Gamaria Iskandar Alam, Imran S. Djumadil, SH., Saiful Ahmad, M.Si., M. rahmi Husein, S.Sos., dan Yusman Arifin, SH.

Bahwa ke-9 orang tersebut tidak melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan tidak menerima uang perjalanan dinasnya masing-masing sebesar Rp.5.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp. 60.500.000,00.

1. Sebesar Rp.5.050.000,00 dipergunakan untuk biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah M. AMIN KADIR, SE dalam rangka sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Ternate berdasarkan kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF.

## B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

1. Sebesar Rp.145.000.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan dinas luar Daerah Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi-Makassar melakukan tindak lanjut kerjasama Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan

Hal 23 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Hasanuddin Makassar selama 5 (lima) hari dari tanggal  
16 Oktober s/d 20 Oktober 2011, atas nama:

- a. DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH.MH berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH.MH (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- b. Ishak Nasher, SE. berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Isak Nasher, SE. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- c. Drs. Edi Langkara, MH. berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Edi Langkara, MH. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- d. Yusman Arifin, SH. berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Yusman Arifin, SH. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran).
- e. M. Rahmi Husen, S.Sos berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. Rahmi Husen, S.Sos (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- f. Saiful Ahmad, SE M.Si berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saiful Ahmad, M.Si (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- g. Imran S. Djumadil, SH berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Imran S. Djumadil, M.Si (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Gamaria Iskandar Alam, SH. berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Gamaria Iskandar Alam, SH. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) M. AMIN KADIR, SE.
- i. Ahmad Djabid, SH berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ahmad Djabid, SH. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.

Bahwa 3 (tiga) orang yaitu DR. Hendra Karianga, SH.MH, Ir. Ikram Haris, AR, dan Ir. Rusmin Latara yang telah dibuatkan kwitansinya masing-masing sebesar Rp.16.200.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp.48.600.000,00 tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke Makassar dan tidak pernah menerima uang perjalanannya.

2. Sebesar Rp.12.200.000,00 dipergunakan untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Drs. IBRAHIM ARIF dari Sofifi-Makassar melakukan tindak lanjut kerjasama Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Universitas Hasanuddin Makassar selama 5 (lima) hari dari tanggal 16 Oktober s/d 20 Oktober 2011, berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF (selaku Penerima) dan Kuasa Pengguna Anggaran dan M. AMIN KADIR, SE.
3. Sebesar Rp.42.250.000.00 dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi-Makassar PP, mendampingi Badan Legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara melakukan tindak lanjut kerjasama Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Universitas Hasanuddin Makassar selama 5 (lima) hari dari tanggal 16 Oktober s/d 20 Oktober 2011, atas nama:
  - a. Isman Abas, S.Sos, M.Si, sebesar Rp.10.450.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Isman Abas, S.Sos.M.Si (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
  - b. M. Amin Kadir, SE sebesar Rp.10.450.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE

Hal 25 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran.

- c. Sukardi Syamsuddin, SH. sebesar Rp.10.450.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Sukardi Syamsuddin, SH. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- d. 3 (tiga) orang staf DPRD Provinsi Maluku Utara masing-masing atas nama Syamsuddin, SH, Iksan Toduho, SE dan Boki Nur Lima Usman masing-masing sebesar Rp.7.950.000,00.
4. Sebesar Rp.157.500.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi-Jakarta PP dalam rangka melakukan konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah ke Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta selama 5 hari terhitung sejak tanggal 17 Oktober s/d 21 Oktober 2011, atas nama:
  - a. Fahry K Sangadji, S.Sos sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Fahry K. Sangadji, S.Sos (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
  - b. Ishak Naser, SE sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Isak Nasher, SE (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
  - c. M. Rahmi Husen, S.Sos sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. Rahmi Husen, S.Sos. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
  - d. Saiful Ahmad, SE M.Si, sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saiful Ahmad, M.Si (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
  - e. Imran S. Djumadil, SH. sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Imran S. Djumadil, SH. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Ahmad Djabid, SH. sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ahmad Djabid, SH. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- g. Drs. Umar Altin sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Umar Alting (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- h. Drs. Edi Langkara sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Edi Langkara (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- i. Gamaria Iskandar Alam, SH. sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011, Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.

Bahwa ada 5 (lima) anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang namanya tercantum dan melakukan perjalanan dinas namun tidak menerima uangnya, yaitu DR. Hendra Karianga, SH.MH, DR.H. Syaiful Bahri Ruray, SH.MH, Yusman Arifin, SH, Ir. Ikram Haris AR, dan Ir. Rusmin Latara masing-masing sebesar Rp.17.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp.87.500.000,00.

5. Sebesar Rp. 12.200.000,00 diterima oleh Drs. IBRAHIM ARIF untuk biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementrian Hukum dan HAM RI di Jakarta berdasarkan kwitansi yang ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF dan M. AMIN KADIR, SE.

6. Sebesar Rp.27.000.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Staf DPRD untuk mendampingi Ketua DPRD dan Banleg melakukan konsultasi tentang Pembantuan Peraturan Perundangan Daerah ke Kementrian Hukum dan Ham RI di Jakarta pada tanggal 27 Oktober s/d 31 Oktober 2011, masing-masing atas nama:

- a. Abd. Rasid Salasa, SH. sebesar Rp.9.250.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Abd. Rasid Salasa (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.

Hal 27 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. M. Amin Kadir, SE, sebesar Rp.9.250.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF (Pengguna Anggaran).

c. Iskandar Bian, sebesar Rp.8.500.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Iskandar Bian (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.

7. Sebesar Rp.24.150.000,00 dipergunakan untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Zulkifli Tantu, SH, Fadly Rosadi Sibua, S.IP dan Uty Wahid untuk mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna dan DPRD se-Indonesia dengan anggota DPR dan Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta masing-masing sebesar Rp.8.050.000,00 berdasarkan kwitansi yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF serta ditandatangani masing-masing penerima. Namun dari 3 orang yang menerima uang tersebut, Zulkifli Tantu, SH menerima uang tetapi tidak berangkat ke Jakarta.

8. Sebesar Rp.175.000.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi-Jakarta PP dalam rangka melakukan konsultasi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi ke Kementrian informasi dan Komunikasi RI di Jakarta berdasarkan kwitansi tanpa nomor, tanggal dan bulan yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF masing-masing atas nama:

- a. DR. Hendra Karianga, SH.MH,
- b. Ishak Naser, SE,
- c. M. Rahmi Husen, S.Sos,
- d. Imran S. Djumadil, SH,
- e. Gamaria Iskandar Alam, SH.
- f. Ir. Rusmin Latara,
- g. Hj. Farida Djama
- h. Syafar Sam, SH.
- i. Hj. Ratna Marsaoly,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

j. Drs. Naser Lamahu.

Masing-masing menerima Rp.17.500.000,00.

Bahwa ada 7 (tujuh) orang anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, yaitu DR.H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH. Fachry K. Sangadji, S.Sos, Yusman Arifin, SH, Ir. Ikram Haris AR, Saiful Ahmad, SE M.Si dan Ahmad Djabid, SH serta Drs Edi Langkara, telah dibuatkan kwitansi perjalanan dinas nya namun para anggota DPRD tersebut tidak pernah menerima uang masing-masing sebesar Rp.17.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp.122.500,000 dan seolah-olah ke-7 orang tersebut melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.

9. Sebesar Rp.31.750.000,00 dipergunakan untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah ke Kementerian Informasi dan komunikasi RI di Jakarta berdasarkan kwitansi tanpa nomor, tanggal dan bulan yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF masing-masing atas nama:


- a. Isman Abas, S.Sos menerima sebesar Rp.11.750.000,00,
- b. Ikhsan Ismail, SH menerima sebesar Rp.10.750.000,00,
- c. Sukardi syamsuddin, SH menerima sebesar Rp.9.250.000,00.

10. Sebesar Rp.13.500.000,00 dipergunakan untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta terkait masalah kontrak karya pertambangan di Provinsi Maluku Utara, yang diterima oleh M. AMIN KADIR, SE berdasarkan kwitansi tanpa nomor, tanggal dan bulan yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF

- Bahwa selain itu, Terdakwa **SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI** bersama-sama dengan Drs. IBRAHIM ARIF dan M. AMIN KADIR, SE telah membuat pertanggungjawaban keuangan seolah-olah orang yang namanya tercantum dalam kwitansi menerima dananya dan melakukan perjalanan dinas, yaitu:

- Bahwa M. AMIN KADIR, SE bersama-sama dengan Drs. IBRAHIM ARIF telah menandatangani kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi gubernur menghadiri Rapat Paripurna Gubernur dan DPRD se-Indonesia dengan anggota

Hal 29 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRRI yang dilanjutkan dengan penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di DPR RI Jakarta atas nama: DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH, DR. Hendra Karianga, SH.MH, H. Wahudin Abd. Hamid, SE, Ishak Naser, SE, dan Ahmad Djabid, SH masing-masing sebesar Rp.17.500.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp.87.500.000,00.

- Bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas tersebut adalah Surat Tugas No.093/256/2011 tanggal 3 Oktober 2011, SPPD No.093/256/SETWAN/ PROV.MU/2011 dan SPPD yang ditandatangani oleh Wasidi SE, MM selaku Kasubag Perjalanan Dalam Negeri Setjen DPRD RI.
- Bahwa ternyata, Isak Nasher, SE yang namanya tertera dalam kwitansi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas. Sedangkan DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH, DR. Hendra Karianga, SH.MH, H. Wahudin Abd. Hamid, SE, dan Ahmad Djabid, SH menandatangani kwitansi penerimaan uang tetapi tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam kwitansi.
- Bahwa M. AMIN KADIR, SE bersama-sama dengan Drs. IBRAHIM ARIF telah menandatangani kwitansi tanpa nomor, tanggal dan bulan untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta terkait masalah kontrak karya pertambangan di Provinsi Maluku Utara atas nama: DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH, DR. Hendra Karianga, SH.MH, Drs. Edi Langkara, Yusman Arifin, SH. M. Rahmi Husen, S.Sos, Ir. Ikram Haris, AR, Saiful Ahmad, SE, M.Si, Gamaria Iskandar Alam, SH, SE, Ishak Naser, SE, Ir. Rusmin Latara, dan Ahmad Djabid, SH masing-masing sebesar Rp.17.500.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp.192.500.000,00.
- Bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas tersebut adalah Surat Tugas No.093/289/2011 tanggal 11 November 2011, SPPD No.093/289/SETWAN/ PROV.MU/2011 tanggal 11 November 2011 dan SPPD yang ditandatangani oleh Munziar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kasubag Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah III Setjen Kementrian Dalam Negeri.

- Bahwa ternyata, DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH. M.Si, DR. Hendra Karianga, SH.MH, Drs. Edi Langkara, Yusman Arifin, SH. M. Rahmi Husen, S.Sos, Ir. Ikram Haris, AR, Saiful Ahmad, SE, M.Si, Gamaria Iskandar Alam, SH, SE, Ishak Naser, SE, Ir. Rusmin Latara, dan Ahmad Djabid, SH tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam kwitansi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. AMIN KADIR, SE bersama-sama dengan Drs. IBRAHIM ARIF dan Terdakwa **SITNA, SP Alias DUJMA UMARSUNI** dalam melakukan pengeluaran anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah TA 2011 pada DPRD Provinsi Maluku Utara tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan :
  - a. Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : “setiap pengeluaran anggaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”
  - b. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”
  - c. Pasal 4 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan “secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Hal 31 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 4 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 4 angka (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan merupakan perwujudan seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- f. Pasal 132 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, setiap pengeluaran belanja atas APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI** bersama-sama dengan M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF dalam melakukan pengeluaran anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah TA 2011 pada DPRD Provinsi Maluku Utara yang tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah telah memperkaya diri Terdakwa **SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI** sendiri, serta memperkaya orang lain yaitu Drs. IBRAHIM ARIF dan M. AMIN KADIR, SE dan telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp. 2.200.037.809,- (dua milyar dua ratus juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011, Nomor: SR-229/PW 33/2013 tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa dari jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.200.037.809,- (dua milyar dua ratus juta tiga puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh) tersebut, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 24/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014 atas nama terpidana Drs. Ibrahim Arif dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 25/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014 atas nama terpidana Amin Kadir,SE yang mana keduanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dibebankan kepada terpidana Drs. Ibrahim Arif, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dibebankan kepada terpidana Amin Kadir,SE dan sisanya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dipertanggungjawabkan kepada terdakwa Sitna,SP Alias Otes Binti Djuma Umarsuni.

***Perbuatan Terdakwa SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI bersama dengan M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;***

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **SITNA, SP Alias OTES binti DJUMA UMARSUNI** yang menjabat sebagai Staf Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DPRD Provinsi Maluku Utara sejak tanggal 05 September 2007 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 813.3/20/2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Propinsi Maluku Utara, yang ditempatkan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **DRS. IBRAHIM ARIF** dan **M.**

Hal 33 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AMIN KADIR, SE**, (perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate masing-masing dengan putusan No.24/Pid.Tipikor//2013/PN/Tte tanggal 21 Maret 2013 dan No. 25/Pid.Tipikor//2013/PN/Tte tanggal 21 Maret 2013), bertempat di Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi dan di rumah orang tua terdakwa **SITNA, SP Alias OTES binti DJUMA UMARSUNI** di Kota Baru Ternate, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate pada waktu antara tanggal 23 September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Maluku Utara mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara No. 1.20.1.20.04.15.01.5.2 untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 1.481.250.000,- dengan perincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	KODE REKENING	JUMLAH (Rp.)
I	Belanja Barang dan Jasa	5.2.2	1.481.250.000,00
A	Belanja Bahan Habis Pakai	5.2.2.01	300.000.000,00
	Belanja Bahan-bahan	5.2.2.01.11	300.000.000,00
	- Naskah Akademik		300.000.000,00
B	Belanja Perjalanan Dinas	5.2.2.15	1.181.250.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.2.2.15.01	312.750.000,00
	- Anggota DPRD		270.000.000,00
	- Eslon II		4.750.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendamping Alat Kelengkapan Dewan		38.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.2.2.15.02	886.500.000,00
Anggota DPRD		787.500.000,00
- Eselon II		21.000.000,00
- Pendamping Alat Kelengkapan DPRD		60.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011, Gubernur Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan, Nomor: 32/KPTS/MU/2011 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Serta Atasan Langsung Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011. Di dalam SK tersebut yang menjadi Bendahara Pengeluaran adalah IKBAL ALHADAR, SP, dan yang menjadi atasan langsungnya adalah Hi. ABDULLAH IBRAHIM, SP. (Sekretaris Dewan).

- Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2011, berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 14/SETWAN/SPM-TU/I/2011 tanggal 22 Pebruari 2011, Rusli Djaenal, SE Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 208/SP2D-TU/KEU/I/2011 dan menyampaikan kepada pihak BNI 1946 Cabang Ternate agar memindahbukukan/mencairkan dana pemerintah Provinsi Maluku Utara dari baki/saldo Rekening No. 150-0001073244 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama IQBAL ALHADAR, SP pada BNI 1946 Cabang Ternate untuk Pembayaran Tambahan Uang pada Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp.482.250.000.00, yang terdiri dari:

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.104.250.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp.378.000.000,00

Jumlah Rp.482.250.000,00

- Bahwa pada tanggal 13 April 2011, ABDULLAH IBRAHIM, SP selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dan Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin

Hal 35 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Strategis Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.1.900.000.000,00, dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan pada tanggal 11 Agustus 2011.

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011, berdasarkan SPM No.65/SETWAN/VII/2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D No. 1485/SP2D-TU/KEU/III/2011, dan menyampaikan kepada BNI 1946 Cabang Ternate agar mencairkan/memindahbukukan dana Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari baki/saldo Rekening No. 150.0001073244 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama IQBAL ALHADAR, SP pada BNI 1946 Cabang Ternate No. 0214301620, untuk Pembayaran Tambahan Uang persediaan pada Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah untuk Belanja Bahan-Bahan sebesar Rp.300.000.000,00,.
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011, ABDULLAH IBRAHIM, SP selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dan Prof. Dr. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar melakukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011 atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011, yang sebelumnya tanggal 11 Agustus 2011 berubah menjadi tanggal 6 Oktober 2011, yang dituangkan dalam addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2011, Gubernur Provinsi Maluku Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 821.2.22/KEP/26/2011 tentang Pengangkatan Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Drs. IBRAHIM ARIF. Berdasarkan SK tersebut, jabatan Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara yang semula dijabat oleh Hi. ABDULLAH IBRAHIM, SP diganti oleh Drs. IBRAHIM ARIF, dan Drs. IBRAHIM ARIF dilantik sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara pada tanggal 26 September 2011, berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/12/2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2011, Gubernur Kepala Daerah Maluku Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 234/KPTS/MU/2011 tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan SK tersebut, jabatan Bendahara Pengeluaran diganti dari IQBAL ALHADAR, SP kepada M. AMIN KADIR, SE.
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 1.481.250.000,-, telah dicairkan oleh Sekretaris Dewan, Hi. ABDULLAH IBRAHIM dan Bendahara Pengeluaran, IKBAL ALHADAR, SP, sebagai berikut:
  - sebesar Rp. 482.250.000,00, dan
  - sebesar Rp. 300.000.000,00.

Jumlah keseluruhan dana yang telah dicairkan, yaitu Rp. 782.250.000,00, sehingga sisa anggaran yang belum dicairkan, yaitu Rp. 699.000.000,00.

- Bahwa dari jumlah anggaran sebesar Rp. 782.250.000,00, telah dipergunakan oleh Sekretaris Dewan, Hi. ABDULLAH IBRAHIM dan Bendahara Pengeluaran, IKBAL ALHADAR, SP sebesar Rp. 625.112.191,00, sehingga terdapat baki/saldo bank Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada Bank BNI 1946 Cabang Ternate No. Rekening 0214301629 sebesar Rp.157.137.809,00.

Bahwa perincian sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar Rp.699.000.000,00, sebagai berikut:

NO	URAIAN	KODE REKENING	ANGGAR AN (Rp.)	PENCAIR AN DANA (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)
I	Belanja Barang dan Jasa	5.2.2	1.481.250.000	782.250.000	699.000.000
A	Belanja Bahan Habis Pakai	5.2.2.01	300.000.000	300.000.000	0
	Belanja Bahan-bahan	5.2.2.01.11	300.000.000	300.000.000	0
	- Naskah Akademik		300.000.000	300.000.000	0
B	Belanja Perjalanan Dinas	5.2.2.15	1.181.250.000	482.250.000	699.000.000

Hal 37 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>	<b>5.2.2.15.01</b>	<b>312.750.000</b>	<b>104.250.000</b>	<b>208.500.000</b>
	- Anggota DPRD		270.000.000	104.250.000	208.500.000
	- Eselon II		4.750.000		
	- Pendamping Alat Kelekapkan Dewan		38.000.000		
	<b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>	<b>5.2.2.15.02</b>	<b>868.500.000</b>	<b>378.000.000</b>	<b>490.500.000</b>
	- Anggota DPRD		787.500.000	378.000.000	490.500.000
	- Eselon II		21.000.000		
	- Pendamping Alat Kelengkapan DPRD		60.000.000		

- Bahwa pada tanggal 30 September 2011, Drs. IBRAHIM ARIF selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Prof. Dr. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar, menandatangani Addendum II atas pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.3/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dan Addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011, dan dituangkan dalam Addendum II No. 119/175/2011 dan No. 314/H.20.6/PL.01/2011.
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011, Terdakwa SITNA, SP mempersiapkan administrasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 01/SPP-TU/SETWAN/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang kemudian ditandatangani dan diketahui oleh Drs. IBRAHIM ARIF. Selanjutnya Terdakwa SITNA, SP mempersiapkan administrasi Surat Perintah Membayar (SPM) No. 01/SPM/SETWAN/X/2011 sebesar Rp.699.000.000,00, yang kemudian ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa selanjutnya tanggal 6 Oktober 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D No. 2347/SP2D-TU/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEU/IV/2011 dan menyampaikan kepada pihak BNI 1946 Cabang Ternate agar mencairkan/memindahbukukan dana Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari baki/saldo Rekening No. 0086129446 ke Rekening Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama M. AMIN KADIR, SE Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 699.000.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Uang Persediaan atas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari:

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.208.500.000,-

- Belanja	Perjalanan	Dinas	Luar	Daerah
sebesar	<u>Rp.490.500.000,-</u>			

Jumlah Rp.699.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011, Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dan Dr. Husen Alting, SH.MH selaku Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Khairun Ternate, menandatangani kontrak pekerjaan Penyusunan 2 (dua) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, yaitu

1. Lain-lain PAD Yang Sah, dan

2. Penyertaan Modal,

dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.100.000.000,- berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/179.A/2011 dan No, 23/PSK-Unkhair/LL/2011.

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 juga, Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dan Prof. Laode Asrul selaku Kepala Pusat Penelitian dan Lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar menandatangani perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan Penyusunan 4 (empat) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, yaitu:

1. Penanaman Modal Daerah Di Provinsi Maluku Utara,
2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
3. Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Maluku Utara,
4. Sistem Jaringan Transportasi Daerah,

dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.200.000.000,00, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/178.A/2011 dan No. 372/H4.20.6/PL.01/2011;

Hal 39 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011, mendahului usulan dan penetapan Perubahan APBD Tahun 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), membuat dan menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) No. 0586/SETWAN/2011 untuk kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan SPD No. 0586/SETWAN/2011 tersebut, kemudian Terdakwa SITNA, SP membuat administrasi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 12/SPP-TU/SETWAN/X/2011 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF untuk keperluan:

- Belanja Bahan Konpensasi Rp.1.900.000.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 600.000.000,-

Jumlah Rp.2.500.000.000,-

Dan selanjutnya, pada tanggal 13 Oktober 2011, Terdakwa SITNA, SP membuat administrasi SPM No. 12/SPM/SETWAN/X/2011 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa selanjutnya atas diterbitkannya SPM No. 25/SPM/SETWAN/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF maka pada tanggal 14 Oktober 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D No. 2403/SP2D-TU/KEU/IV/2011 dan menyampaikan kepada pihak BNI 1946 Cabang Ternate agar mencairkan/memindahbukukan dana dari baki/saldo rekening Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada BNI 1946 Cabang Ternate, No. 0124301620 atas nama M. AMIN KADIR, SE sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tambahan Uang atas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011, Drs. IBRAHIM ARIF mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan menandatangani Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi sebesar Rp.6.981.250.000,00, dengan perincian sebagai berikut:

## NO

	URAIAN	KODE REKENING	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	KENAIKAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
I	Belanja Barang Dan Jasa	5.2.2	1.481.250.000	5.500.000.000	6.981.250.000
A	Belanja Bahan Habis Pakai	5.2.2.01	300.000.000	3.850.000.000	4.140.000.000
	Belanja Bahan-Bahan	5.2.2.01.11	300.000.000	3.850.000.000	4.140.000.000
	- Naskah Akademik		300.000.000	1.900.000.000	2.200.000.000
	- Pembuatan 15 Ranperda		0	1.950.000.000	1.950.000.000
B	Belanja Perjalanan Dinas	5.2.2.15	1.181.250.000	1.650.000.000	2.831.250.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.2.2.15.01	312.750.000	750.000.000	1.062.750.000
	- Anggota DPRD		270.000.000	0	270.000.000
	- Eselon II		4.750.000	0	4.750.000
	- Pendamping Alat Kelengkapan Dewan		38.000.000	0	38.000.000
	- Sosialisasi Ranperda		0	750.000.000	750.000.000
	Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah	5.2.2.15.01	868.500.000	900.000.000	1.768.500.000
	- Anggota DPRD		787.500.000	455.000.000	1.242.500.000

Hal 41 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eselon II		21.000.000	27.000.000	48.000.000
- Pendamping Alat Kelengkapan DPRD		60.000.000	118.000.000	178.000.000
- Konsultasi Ranperda		0	300.000.000	300.000.000

- Bahwa dengan adanya perubahan anggaran pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah mengalami perubahan, yaitu semula Rp. 1.481.250.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 6.981.250.000,- (enam milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dicairkan sebesar Rp. 782.250.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah anggaran yang dikelola oleh Drs. IBRAHIM ARIF selaku pengguna anggaran bersama-sama dengan M. AMIN KADIR,SE selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp. 6.199.000.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2011, mendahului Perubahan APBD 2011, Drs, Samsul Rauf, MAP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat dan menandatangani SPD No. 0707/SETWAN/2011 untuk kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bulan November 2011 sebesar Rp.3.400.000.000,00, termasuk didalamnya belanja untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.3.000.000.000,00.

Bahwa atas dikeluarkannya SPD No. 0707/SETWAN/2011, selanjutnya Terdakwa SITNA, SP membuat administrasi SPP-TU yang kemudian ditandatangani dan diketahui oleh Drs. IBRAHIM ARIF untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah No. 25/SPP-TU/SETWAN/XI/2011 sebesar Rp.3.000.000.000,00, untuk keperluan:

- Belanja Bahan Konpensasi Rp.1.950.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 750.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Rp. 300.000.000,00

Jumlah Rp.3.000.000.000,00

Bahwa setelah menerbitkan SPP-TU No. 25/SPP-TU/SETWAN/XI/2011 untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan, selanjutnya Terdakwa SITNA, SP membuat administrasi SPM No. 25/SPM/SETWAN/XI/2011 sebesar Rp.3.000.000.000,00 yang kemudian ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF.

Bahwa kemudian Drs. Syamsul Rauf selaku Kuasa BUD, berdasarkan SPM No. 25/SPM/SETWAN/XI/2011 yang diterbitkan oleh M. Amin Kadir, SE, menerbitkan SP2D No. 2738/SP2D-TU/KEU/IV/2011 dan menyampaikan ke pihak BNI 1946 Cabang Ternate untuk mencairkan/memindahbukukan dana Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari baki/saldo Rekening No. 0086129446 ke rekening Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada BNI 1946 Cabang Ternate Nomor Rekening 0214301620 atas nama M. Amin Kadir, SE sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 dilakukan serah terima hasil pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atas pelaksanaan Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dan Addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011 serta Addendum II No. 119/175/2011 dan No. 314/H.20.6/PL.01/2011 tanggal 30 September 2011 berupa Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara oleh Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar kepada Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara yang dituangkan dalam Berita acara Serah Terima Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara No. 447/H.20.6/PL.01/2011.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 juga dilakukan serah terima hasil pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/178.A/2011 dan No. 372/H4.20.6/PL.01/2011 oleh Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar kepada Drs. IBRAHIM

Hal 43 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara berupa 4 (empat) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, yaitu:

1. Penanaman Modal Daerah di Provinsi Maluku Utara;
2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Maluku Utara;
4. Sistem Jaringan Transportasi Daerah;

yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima No. 447.A/H.4.20.6/PL.01/2011;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 dilakukan penyerahan hasil pekerjaan atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/179.A/2011 dan No. 23/PSK-Unkair/LL/2011 yang ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Dr. Husen Alting, SH.MH selaku Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Khairun Ternate, berupa 2 (dua) Naskah Akademik Ranperda, yaitu:

1. Lain-lain PAD Yang Sah, dan
2. Penyertaan Modal,

yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, No. -/PSK-Unkair/LL/2011.

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Maluku Utara mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan No. 1.20.1.20.04.15.01.5.2 untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.6.981.250.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	KODE REKENING	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	KENAIKAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Belanja Barang Dan Jasa	5.2.2	1.481.250.000	5.500.000.000	6.981.250.000
A	Belanja Bahan Habis Pakai	5.2.2.01	300.000.000	3.850.000.000	4.140.000.000
	Belanja Bahan-Bahan	5.2.2.01.11	300.000.000	3.850.000.000	4.140.000.000
	- Naskah Akademik		300.000.000	1.900.000.000	2.200.000.000
	- Pembuatan 15 Ranperda		0	1.950.000.000	1.950.000.000
B	Belanja Perjalanan Dinas	5.2.2.15	1.181.250.000	1.650.000.000	2.831.250.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.2.2.15.01	312.750.000	750.000.000	1.062.750.000
	- Anggota DPRD		270.000.000	0	270.000.000
	- Eselon II		4.750.000	0	4.750.000
	- Pendamping Alat Kelengkapan Dewan		38.000.000	0	38.000.000
	- Sosialisasi Ranperda		0	750.000.000	750.000.000
	Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah	5.2.2.15.01	868.500.000	900.000.000	1.768.500.000
	- Anggota DPRD		787.500.000	455.000.000	1.242.500.000
	- Eselon II		21.000.000	27.000.000	48.000.000
	- Pendamping Alat Kelengkapan DPRD		60.000.000	118.000.000	178.000.000
	- Konsultasi Ranperda		0	300.000.000	300.000.000

- Bahwa besarnya anggaran yang telah dicairkan dan dikelola oleh M. Amin Kadir, SE bersama-sama dengan Drs. IBRAHIM ARIF dan Terdakwa **SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI**, yaitu :

1. Berdasarkan SP2D No. 2347/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 6 Oktober 2011 sebesar Rp.699.000.000,00.

Hal 45 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan SP2D No. 2403/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp.2.500.000.000,00,
  3. Berdasarkan SP2D No. 2738/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 23 Nopember 2011 sebesar Rp.3.000.000.000,00,
- Jumlah keseluruhan Rp.6.199.000.000,00.

- Bahwa dalam pencairan dan pengelolaan serta penatausahaan anggaran sebesar Rp.6.199.000.000,-, yaitu setelah uang tersebut masuk ke rekening Sekretariat Dewan, kemudian M. AMIN KADIR, SE mencairkannya dengan menggunakan cek tunai yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE bersama-sama dengan Drs. IBRAHIM ARIF. Setelah uang dicairkan kemudian oleh M. AMIN KADIR, SE dibawa ke rumah orang tua Terdakwa **SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI** di Kota Baru Ternate yang dijadikan sebagai Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, kemudian Terdakwa **SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI** mempersiapkan dan membuat administrasi penggunaannya lalu Terdakwa **SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI** memintakan tanda tangan dokumen penggunaan uang tersebut kepada Drs. IBRAHIM ARIF dan M. AMIN KADIR dan apabila ada uang yang telah dicairkan tetapi belum terserap atau belum digunakan maka uang tersebut di simpan oleh Terdakwa **SITNA, SP. Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI**
- Bahwa uang sebesar Rp.6.199.000.000,- yang telah dicairkan dan dikelola oleh M. Amin Kadir, SE bersama-sama dengan Drs. IBRAHIM ARIF dan Terdakwa SITNA, SP. telah dipergunakan untuk:

## 1. BELANJA HABIS PAKAI:

### A. NASKAH AKADEMIK

1. Sebesar Rp.1.520.000.000,00, digunakan untuk membayar 80% dari nilai pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dan Addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011 serta Addendum II No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/175/2011 dan No. 314/H.20.6/PL.01/2011 tanggal 30 September 2011 dengan nilai kontrak Rp.1.900.000.000,00, berdasarkan kwitansi tanggal 16 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF dan M. AMIN KADIR, SE.

Dan selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2011, ditandatangani Berita Acara Pembayaran 80% No. 918/218/SETWAN/Prov-MU/2011 atas pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF serta Prof. Dr. Ir. Laode Adrul, MP. Dan dilanjutkan dengan pemindahbukuan yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2011 dari rekening M. AMIN KADIR, SE pada BNI 1946 Cabang Ternate ke rekening Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin.

2. Bahwa sebesar Rp.380.000.000,00 digunakan untuk membayar 20% dari nilai pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dan Addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011 serta Addendum II No. 119/175/2011 dan No. 314/H.20.6/PL.01/2011 tanggal 30 September 2011 dengan nilai kontrak Rp.1.900.000.000,00, berdasarkan kwitansi tanggal 26 Desember 2011.

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara sebesar 20% dari nilai kontrak, pada tanggal 14 Desember 2011 telah dibuat Berita Acara Pembayaran 20% yang ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF dan M. AMIN KADIR, SE serta Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran 20% Atas Pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara.

Jumlah 1 dan 2 sebesar Rp.1.900.000.000,00

Hal 47 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebesar Rp.100.000.000,00 dipergunakan untuk pembayaran 100% Belanja Bahan kompensasi untuk Pembuatan 2 Naskah Akademik, yaitu Lain-lain PAD Yang Sah dan Penyertaan Modal sesuai Perjanjian Kontrak antara DPRD Provinsi Maluku Utara dan Unkhair Ternate, SPK. Nomor: 119/179.A/2011, Nomor: 23/PSK-Unkhair/LL/2001, tanggal 7 Oktober 2011. Kwitansi tersebut ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE, Drs. IBRAHIM ARIF dan Dr. Husen Alting, SH.MH selaku Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Khairun Ternate, tanpa tanggal dan bulan.
4. Sebesar Rp.200.000.000,00, digunakan untuk pembayaran penyusunan 4 (empat) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai Surat Perjanjian/Kontrak antara DPRD Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dan Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar, No. 119/178.A/2011 dan No. 372.H4.20.6/PL/01/2011 tanggal 7 Oktober 2011, berdasarkan kwitansi tanggal 30 Desember 2011.

## B. PENYUSUNAN RANPERDA.

1. Sebesar Rp.280.000.000,00 diserahkan kepada Ishak Naser, SE untuk pembayaran Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah, berdasarkan kwitansi tertanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Ishak Naser, SE, dan telah dipergunakan untuk:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Draf Usulan Ranperda tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah	10.000.000,00
2.	Penyusunan Prolegda DPRD Tahun 2011	18.000.000,00
3.	Penyusunan Prolegda Provinsi Tahun 2011	18.000.000,00
4.	Sosialisasi Prolegda	20.000.000,00
5.	Sosialisasi Ranperda	20.000.000,00



6.	<b>Honorarium 8 buah Ranperda yang diharmonisasi, yaitu:</b>  1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, 2. Pengelolaan Hibah Kepada Daerah, 3. Pinjaman Daerah, 4. Kelistrikan Daerah, 5. Pertambangan Umum, 6. Biaya Domestik Haji, 7. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, 8. Evaluasi Hasil Pembahasan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata,	144.000.000,00
7.	<b>Pembentukan Naskah Penjelasan dan Ranperda tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah</b>	50.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	280.000.000,00

1. Sebesar Rp.140.000.000,00 diserahkan kepada Ishak Nasher, SE untuk pembayaran Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah. Pembayaran ini dilakukan tanpa kwitansi, dan telah dipergunakan untuk pembahasan 7 Ranperda, yaitu:

- Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah,
- Peraturan Perundang-undangan Daerah,
- Lain-lain PAD Yang Sah,
- Penanaman Modal di Daerah,
- Penyertaan Modal,
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- Sistem Transportasi dan Angkutan di Perairan Daerah dan Pelabuhan Regional.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebesar Rp.120.000.000,00 diserahkan kepada Wahyudin A. Hamid untuk pembayaran 2 buah Ranperda Komisi I, berdasarkan kwitansi tertanggal 3 Desember 2011 yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF serta Wahyudin A. Hamid, dengan perincian penggunaan, yaitu:
  - a. Penyusunan Naskah Usulan/Hasil Kajian Perundang-undangan sebanyak 2 Ranperda sebesar Rp.20.000.000,00,
  - b. Penyusunan Naskah Akademik/Naskah Penjelasan Ranperda sebanyak 2 buah sebesar Rp.100.000.000,00.
4. Sebesar Rp.40.000.000,00 diserahkan secara tunai tanpa kwitansi kepada Ahmad Djabid untuk penyusunan 2 (dua) buah Ranperda pada Komisi I.
5. Sebesar Rp.205.000.000,00 diserahkan kepada Safar Sam, SH. untuk pembayaran Biaya Legislasi Komisi II, berdasarkan kwitansi tertanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Safar Sam, SH. Adapun produk dan kegiatan yang telah diselesaikan oleh Komisi II, yaitu:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Retribusi Jasa Umum	55.000.000,00
2.	Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Retribusi Jasa Usaha	55.000.000,00
3.	Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Perizinan Tertentu	55.000.000,00
4.	Pembahasan Ranperda Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu	20.000.000,00
5.	Pembahasan Ranperda Pajak Daerah	20.000.000,00
	Jumlah	205.000.000,00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebesar Rp.125.000.000,00 diserahkan kepada Farida Djama untuk pembayaran penyusunan Ranperda pada Komisi III yang diberikan secara tunai tanpa kwitansi, telah dipergunakan untuk:

### NO.

	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Draft Usulan Ranperda tentang Tata Cara pengelolaan Hibah kepada Daerah	10.000.000,00
2.	Draft Usulan Ranperda tentang Pinjaman Daerah	10.000.000,00
3.	Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah kepada Daerah	55.000.000,00
4.	Sosialisasi Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah kepada Daerah	25.000.000,00
5.	Sosialisasi Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Pinjaman Daerah	25.000.000,00
	Jumlah	125.000.000,00

7. Sebesar Rp.40.000.000,00 diserahkan secara tunai tanpa kwitansi kepada Farida Djama untuk pembayaran pembuatan Ranperda pada Komisi II, yang telah dipergunakan untuk:

### NO

	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Pembahasan Ranperda tata Cara Pengelolaan Hibah Daerah	20.000.000,00
2.	Pembahasan Pinjaman Daerah	20.000.000,00
	Jumlah	40.000.000,00

Hal 51 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebesar Rp.120.000.000,00 dan sebesar Rp.40.000.000,00, jumlah keseluruhan Rp.160.000.000,00, diserahkan secara tunai tanpa kwitansi kepada Ir. Ikram Haris AR untuk pembayaran penyusunan Ranperda pada Komisi III. Uang sebesar Rp.120.000.000,- diterima oleh Ir. Ikram Haris AR di kantor sedangkan sebesar Rp.40.000.000,00, diterima di rumah Ishak Nasher, SE

Uang tersebut sebagai honorarium Komisi III dalam rangka penyusunan naskah usulan dan hasil kajian perundang-undangan 2 (dua) buah Ranperda sebesar Rp.20.000.000,00, naskah penjelasan Ranperda sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp.100.000.000,00, dan pembahasan 2 (dua) buah Ranperda sebesar Rp.40.000.000,00.

9. Sebesar Rp.60.000.000,00, diserahkan kepada Helmi Umar Muksin untuk pembayaran Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi IV, berdasarkan kwitansi tertanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Helmi Umar Muksin, yang telah dipergunakan untuk:

- Penyusunan 1 (satu) buah draft/usulan Ranperda sebesar Rp.10.000.000,00,
- Penyusunan 1 (satu) buah naskah penjelasan Ranperda sebesar Rp.50.000.000,00.

10. Sebesar Rp.60.000.000,00, diserahkan kepada Helmi Umar Muksin untuk pembayaran biaya Bahas Ranperda Komisi IV, berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Helmi Umar Muksin, yang telah dipergunakan untuk:

- Penyusunan 1 (satu) buah draft/usulan Ranperda sebesar Rp.10.000.000,00,
- Penyusunan 1 (satu) buah naskah penjelasan Ranperda sebesar Rp. 50.000.000,00.

## 2. PERJALANAN DINAS :

### A. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebesar Rp.11.000.000, dipergunakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kota Tidore Kepulauan dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 atas nama DR. Hendra Karianga, SH.MH dan Drs. Edi Langkara SH, masing-masing sebesar Rp. 5.500.000,00, berdasarkan kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF. Namun dalam pertanggungjawabannya telah dibuat 7 buah kwitansi masing-masing atas nama Yusman Arifin, SH., M. Rahmi Husein, S.Sos., Saiful Ahmad, M.Si., Imran S. Djumadil, SH., Gamaria Iskandar Alam, Ahmad Djabid, SH., dan Ir. Rusmin Latara

Bahwa ke-7 orang tersebut tidak melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan tidak pernah menerima biaya perjalanan dinas masing-masing sebesar Rp.5.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp.38.500.000,00.

2. Sebesar Rp.5.050.000,00 dipergunakan untuk biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah M. AMIN KADIR, SE dalam rangka sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan berdasarkan kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF.
3. Sebesar Rp.3.700.000,00 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kota Tidore Kepulauan dalam rangka sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara seolah-olah atas nama Isman Abas berdasarkan kwitansi tanpa tanggal dan nomor yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF, namun kenyataannya Isman Abas tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah ke Kota Tidore Kepulauan.
4. Sebesar Rp.5.700.000,00 dipergunakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kota Halmahera Utara dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 atas nama DR. Hendra Karianga, SH.MH berdasarkan kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF. Namun dalam pertanggungjawaban, telah dibuat 9 buah kwitansi masing-masing atas nama Ishak Naser, SE., Ir. Rusmin Latara, Ir. Ikram Haris, AR, Ahmad Djabid, SH., Gamaria Iskandar Alam, Imran S. Djumadil, SH., Saiful Ahmad, SE. M.Si., M.

Hal 53 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Husein, S.Sos., dan Yusman Arifin, SH. Bahwa ke-9 orang tersebut tidak melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan tidak menerima uang perjalanan dinasnya masing-masing sebesar Rp.5.700.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp.51.300.000,00.

5. Sebesar Rp.3.900.000,00 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Halmahera Utara dalam rangka sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara seolah-olah atas nama Isman Abas, S.Sos.M.Si (staf DPRD) berdasarkan kwitansi tanpa tanggal dan nomor yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF, namun kenyataannya Isman Abas, S.Sos.M.Si tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah ke Kota Tidore Kepulauan.
6. Sebesar Rp.11.000.000,- dipergunakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kota Ternate dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 atas nama DR. Hendra Karianga, SH.MH dan Drs. Edi Langkara, SH berdasarkan kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF. Dan juga telah dibuat kwitansi pertanggungjawaban masing-masing atas nama Ishak Naser, SE., Ir. Rusmin Latara, Ir. Ikram Haris, AR, Ahmad Djabid, SH., Gamaria Iskandar Alam, Imran S. Djumadil, SH., Saiful Ahmad, M.Si., M. rahmi Husein, S.Sos., dan Yusman Arifin, SH.

Bahwa ke-9 orang tersebut tidak melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan tidak menerima uang perjalanan dinasnya masing-masing sebesar Rp.5.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp. 60.500.000,00.

1. Sebesar Rp.5.050.000,00 dipergunakan untuk biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah M. AMIN KADIR, SE dalam rangka sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Ternate berdasarkan kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF.

## B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebesar Rp.145.000.000.00, dipergunakan untuk Perjalanan dinas luar Daerah Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi-Makassar melakukan tindak lanjut kerjasama Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Universitas Hasanuddin Makassar selama 5 (lima) hari dari tanggal 16 Oktober s/d 20 Oktober 2011, atas nama:

- a. DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH.MH berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH.MH (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- b. Ishak Nasher, SE. berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Isak Nasher, SE. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- c. Drs. Edi Langkara, MH. berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Edi Langkara, MH. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- d. Yusman Arifin, SH. berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Yusman Arifin, SH. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran).
- e. M. Rahmi Husen, S.Sos berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. Rahmi Husen, S.Sos (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- f. Saiful Ahmad, SE M.Si berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saiful Ahmad, M.Si (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- g. Imran S. Djumadil, SH berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Imran S. Djumadil, M.Si (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- h. Gamaria Iskandar Alam, SH. berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Gamaria Iskandar Alam, SH. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) M. AMIN KADIR, SE.
- i. Ahmad Djabid, SH berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ahmad Djabid, SH. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.

Hal 55 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 3 (tiga) orang yaitu DR. Hendra Karianga, SH.MH, Ir. Ikram Haris, AR, dan Ir. Rusmin Latara yang telah dibuatkan kwitansinya masing-masing sebesar Rp.16.200.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp.48.600.000,00 tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke Makassar dan tidak pernah menerima uang perjalanannya.

2. Sebesar Rp.12.200.000,00 dipergunakan untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Drs. IBRAHIM ARIF dari Sofifi-Makassar melakukan tindak lanjut kerjasama Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Universitas Hasanuddin Makassar selama 5 (lima) hari dari tanggal 16 Oktober s/d 20 Oktober 2011, berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF (selaku Penerima) dan Kuasa Pengguna Anggaran dan M. AMIN KADIR, SE.
3. Sebesar Rp.42.250.000,00 dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi-Makassar PP, mendampingi Badan Legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara melakukan tindak lanjut kerjasama Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Universitas Hasanuddin Makassar selama 5 (lima) hari dari tanggal 16 Oktober s/d 20 Oktober 2011, atas nama:
  - a. Isman Abas, S.Sos, M.Si, sebesar Rp.10.450.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Isman Abas, S.Sos.M.Si (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
  - b. M. Amin Kadir, SE sebesar Rp.10.450.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran.
  - c. Sukardi Syamsuddin, SH. sebesar Rp.10.450.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Sukardi Syamsuddin, SH. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
  - d. 3 (tiga) orang staf DPRD Provinsi Maluku Utara masing-masing atas nama Syamsuddin, SH, Iksan Toduho, SE dan Boki Nur Lima Usman masing-masing sebesar Rp.7.950.000,00.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebesar Rp.157.500.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi-Jakarta PP dalam rangka melakukan konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah ke Kementerian Hukum dan Ham di Jakarta selama 5 hari terhitung sejak tanggal 17 Oktober s/d 21 Oktober 2011, atas nama:

- a. Fahry K Sangadji, S.Sos sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Fahry K. Sangadji, S.Sos (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- b. Ishak Naser, SE sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Isak Naser, SE (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- c. M. Rahmi Husen, S.Sos sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. Rahmi Husen, S.Sos. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- d. Saiful Ahmad, SE M.Si, sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saiful Ahmad, M.Si (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- e. Imran S. Djumadil, SH. sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Imran S. Djumadil, SH. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- f. Ahmad Djabid, SH. sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ahmad Djabid, SH. (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.
- g. Drs. Umar Altin sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Umar Altin (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.

Hal 57 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Drs. Edi Langkara sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Edi Langkara (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.

i. Gamaria Iskandar Alam, SH. sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011, Drs. IBRAHIM ARIF (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.

Bahwa ada 5 (lima) anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang namanya tercantum dan melakukan perjalanan dinas namun tidak menerima uangnya, yaitu DR. Hendra Karianga, SH.MH, DR.H. Syaiful Bahri Ruray, SH.MH, Yusman Arifin, SH, Ir. Ikram Haris AR, dan Ir. Rusmin Latara masing-masing sebesar Rp.17.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp.87.500.000,00.

5. Sebesar Rp. 12.200.000,00 diterima oleh Drs. IBRAHIM ARIF untuk biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta berdasarkan kwitansi yang ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM ARIF dan M. AMIN KADIR, SE.

6. Sebesar Rp.27.000.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Staf DPRD untuk mendampingi Ketua DPRD dan Banleg melakukan konsultasi tentang Pembantuan Peraturan Perundangan Darah ke Kementerian Hukum dan Ham RI di Jakarta pada tanggal 27 Oktober s/d 31 Oktober 2011, masing-masing atas nama:

a. Abd. Rasid Salasa, SH. sebesar Rp.9.250.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Abd. Rasid Salasa (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.

b. M. Amin Kadir, SE, sebesar Rp.9.250.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF (Pengguna Anggaran).

c. Iskandar Bian, sebesar Rp.8.500.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Iskandar Bian (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebesar Rp.24.150.000,00 dipergunakan untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Zulkifli Tantu, SH, Fadly Rosadi Sibua, S.IP dan Uty Wahid untuk mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna dan DPRD se-Indonesia dengan anggota DPR dan Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta masing-masing sebesar Rp.8.050.000,00 berdasarkan kwitansi yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF serta ditandatangani masing-masing penerima. Namun dari 3 orang yang menerima uang tersebut, Zulkifli Tantu, SH menerima uang tetapi tidak berangkat ke Jakarta.

9. Sebesar Rp.175.000.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi-Jakarta PP dalam rangka melakukan konsultasi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi ke Kementrian informasi dan Komunikasi RI di Jakarta berdasarkan kwitansi tanpa nomor, tanggal dan bulan yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF masing-masing atas nama:

- a. DR. Hendra Karianga, SH.MH,
- b. Ishak Naser, SE,
- c. M. Rahmi Husen, S.Sos,
- d. Imran S. Djumadil, SH,
- e. Gamaria Iskandar Alam, SH.
- f. Ir. Rusmin Latara,
- g. Hj. Farida Djama
- h. Syafar Sam, SH.
- i. Hj. Ratna Marsaoly,
- j. Drs. Naser Lamahu.

Masing-masing menerima Rp.17.500.000,00.

Bahwa ada 7 (tujuh) orang anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, yaitu DR.H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH. Fachry K. Sangadji, S.Sos, Yusman Arifin, SH, Ir. Ikram Haris AR, Saiful Ahmad, SE M.Si dan Ahmad Djabid, SH serta Drs Edi Langkara, telah dibuatkan kwitansi perjalanan dinasnya namun para anggota DPRD tersebut tidak pernah menerima uang masing-masing sebesar Rp.17.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp.122.500,000 dan seolah-

Hal 59 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah ke-7 orang tersebut melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.

9. Sebesar Rp.31.750.000,00 dipergunakan untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah ke Kementerian Informasi dan komunikasi RI di Jakarta berdasarkan kwitansi tanpa nomor, tanggal dan bulan yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF masing-masing atas nama:

- a. Isman Abas, S.Sos menerima sebesar Rp.11.750.000,00,
- b. Ikhsan Ismail, SH menerima sebesar Rp.10.750.000,00,
- c. Sukardi syamsuddin, SH menerima sebesar Rp.9.250.000,00.

10. Sebesar Rp.13.500.000,00 dipergunakan untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta terkait masalah kontrak karya pertambangan di Provinsi Maluku Utara, yang diterima oleh M. AMIN KADIR, SE berdasarkan kwitansi tanpa nomor, tanggal dan bulan yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan Drs. IBRAHIM ARIF

- Bahwa selain itu, Terdakwa **SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI** bersama-sama dengan Drs. IBRAHIM ARIF dan M. AMIN KADIR, SE telah membuat pertanggungjawaban keuangan seolah-olah orang yang namanya tercantum dalam kwitansi menerima dananya dan melakukan perjalanan dinas, yaitu:

- Bahwa M. AMIN KADIR, SE bersama-sama dengan Drs. IBRAHIM ARIF telah menandatangani kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi gubernur menghadiri Rapat Paripurna Gubernur dan DPRD se-Indonesia dengan anggota DPRRI yang dilanjutkan dengan penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di DPR RI Jakarta atas nama: DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH, DR. Hendra Karianga, SH.MH, H. Wahudin Abd. Hamid, SE, Ishak Naser, SE, dan Ahmad Djabid, SH masing-masing sebesar Rp.17.500.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp.87.500.000,00.
- Bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas tersebut adalah Surat Tugas No.093/256/2011 tanggal 3 Oktober 2011, SPPD No.093/256/SETWAN/ PROV.MU/2011 dan SPPD yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Wasidi SE, MM selaku Kasubag Perjalanan Dalam Negeri Setjen DPRD RI.

- Bahwa ternyata, Isak Nasher, SE yang namanya tertera dalam kwitansi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas. Sedangkan DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH, DR. Hendra Karianga, SH.MH, H. Wahudin Abd. Hamid, SE, dan Ahmad Djabid, SH menandatangani kwitansi penerimaan uang tetapi tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam kwitansi.
- Bahwa M. AMIN KADIR, SE bersama-sama dengan Drs. IBRAHIM ARIF telah menandatangani kwitansi tanpa nomor, tanggal dan bulan untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta terkait masalah kontrak karya pertambangan di Provinsi Maluku Utara atas nama: DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH, DR. Hendra Karianga, SH.MH, Drs. Edi Langkara, Yusman Arifin, SH. M. Rahmi Husen, S.Sos, Ir. Ikram Haris, AR, Saiful Ahmad, SE, M.Si, Gamaria Iskandar Alam, SH, SE, Ishak Naser, SE, Ir. Rusmin Latara, dan Ahmad Djabid, SH masing-masing sebesar Rp.17.500.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp.192.500.000,00.
- Bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas tersebut adalah Surat Tugas No.093/289/2011 tanggal 11 November 2011, SPPD No.093/289/SETWAN/ PROV.MU/2011 tanggal 11 November 2011 dan SPPD yang ditandatangani oleh Munziar selaku Kasubag Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah III Setjen Kementrian Dalam Negeri.
- Bahwa ternyata, DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH. M.Si, DR. Hendra Karianga, SH.MH, Drs. Edi Langkara, Yusman Arifin, SH. M. Rahmi Husen, S.Sos, Ir. Ikram Haris, AR, Saiful Ahmad, SE, M.Si, Gamaria Iskandar Alam, SH, SE, Ishak Naser, SE, Ir. Rusmin Latara, dan Ahmad Djabid, SH tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam kwitansi.

Hal 61 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. AMIN KADIR, SE bersama-sama dengan Drs. IBRAHIM ARIF dan Terdakwa **SITNA, SP Alias DUJMA UMARSUNI** dalam melakukan pengeluaran anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah TA 2011 pada DPRD Provinsi Maluku Utara tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : “setiap pengeluaran anggaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”
- Pasal 4 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan “secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.”
- Pasal 4 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Pasal 4 angka (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan merupakan perwujudan seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- Pasal 132 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, setiap pengeluaran belanja atas APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI** bersama-sama dengan M. AMIN KADIR, SE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. IBRAHIM ARIF dalam melakukan pengeluaran anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah TA 2011 pada DPRD Provinsi Maluku Utara yang tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah telah memperkaya diri Terdakwa **SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI** sendiri, serta memperkaya orang lain yaitu Drs. IBRAHIM ARIF dan M. AMIN KADIR, SE dan telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp. 2.200.037.809,- (dua milyar dua ratus juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011, Nomor: SR-229/PW 33/2013 tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

- Bahwa dari jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.200.037.809,- (dua milyar dua ratus juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah) tersebut, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 24/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014 atas nama terpidana Drs. Ibrahim Arif dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 25/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014 atas nama terpidana Amin Kadir,SE yang mana keduanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dibebankan kepada terpidana Drs. Ibrahim Arif, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dibebankan kepada terpidana Amin Kadir,SE dan sisanya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dipertanggungjawabkan kepada terdakwa Sitna,SP Alias Otes Binti Djuma Umarsuni.

Hal 63 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI**  
**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-**  
**Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**  
**jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-**  
**Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**  
**jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Ternate tanggal 11 Desember 2014 NOMOR.REG.PERK : PDS-07/TERNATE/  
Ft.1/06 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SITNA,SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SITNA,SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum terdakwa **SITNA,SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka sebagai gantinya Terdakwa menjalani pidana penjara pidana selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli kwitansi bermaterai tanda terima Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah), tanpa tanggal tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Kebutuhan DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;
2. Asli kwitansi bermaterai tanda terima Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), tanpa tanggal tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Kebutuhan DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;
3. Asli kwitansi bermaterai tanda terima Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), tanpa tanggal tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Kebutuhan DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;
4. Asli kwitansi bermaterai tanda terima Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh ISHAK NASER, SE tanggal 30 Nopember 2011, untuk Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Laegislati Daerah;
5. Asli kwitansi bermaterai tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 30 Nopember 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;
6. Asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh PAK HELMI, SE tanggal 30 Nopember 2011, untuk Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Laegislati Daerah Komisi IV;

Hal 65 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli kwitansi bermaterai tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 3 Desember 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;
8. Asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh WAHYUDIN A. HAMID tanggal 3 Desember 2011, untuk Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Laegislasi Daerah Komisi I;
9. Asli kwitansi bermaterai tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), tanggal 15 Desember 2011 dan yang ditandatangani oleh Syafar Syam, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;
10. Asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh SYAFAR SYAM tanggal 3 Desember 2011, untuk Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Laegislasi Daerah Komisi II;
11. Asli kwitansi bermaterai tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 17 Desember 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;
12. Asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh BAPAK HELMI tanggal 17 Desember 2011, untuk Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Laegislasi Daerah Komisi IV.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara;

13. Surat Kepala BPKP Perwakilan Maluku Utara Nomor : SR-420/PW.33/1/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan TPK pada kegiatan rancangan peraturan daerah pada DPRD Propinsi Maluku Utara tahun 2011;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara No. 1.20.1.20.04.15.01.5.2 tanggal 4 Januari 2011 untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp.1.481.250.000,00.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD No. 1.20.1.20.04.15.01.5.2 tanggal 22 Desember 2011 untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp.6.981.250.000,00.
16. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 821.2.22/KEP/26/2011 tanggal 23 September 2011, pengangkatan Drs. Ibrahim Arif menjadi Pj. Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara.
17. Surat Pernyataan Pelantikan yang ditandatangani Wakil Gubernur Maluku Utara No.877/12/2011 tanggal 26 September 2011.
18. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 234/KPTS/MU/2011, tentang pengangkatan M. Amin Kadir, SE sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara.
19. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp.6.981.250.000,00
20. Surat Penyediaan Dana (SPD) No. 0586/SETWAN/2011 tanggal 12 Oktober 2011 untuk kebutuhan Sekretariat DPRD bulan Oktober 2011 sebesar Rp.2.500.000.000,00.

Hal 67 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Penyediaan Dana (SPD) No. 0707/SETWAN/2011 tanggal 23 November 2011 untuk kebutuhan Sekretariat DPRD bulan November 2011 sebesar Rp.3.400.000.000,00.
22. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 12/SPP-TU/SETWAN/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp.2.500.000.000,00
23. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 25/SPP-TU/SETWAN/XI/2011 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp.3.000.000.000,00.
24. SPM No. 01/SPM/SETWAN/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp.699.000.000,00
25. SPM No. 12/SPM/SETWAN/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp.2.500.000.000,00.
26. SPM No. 25/SPM/SETWAN/XI/2011 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000,00.
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 208/SP2D-TU/KEU/I/2011 tanggal 25 Februari 2011 sebesar Rp.482.250.000,00.
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1485/SP2D-TU/KEU/III/2011 tanggal 15 Juli 2011 sebesar Rp.300.000.000,00.
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2347/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 06 Oktober 2011 sebesar Rp.699.000.000,00.
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2403/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.500.000.000,00.
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2738/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000,00.
32. Rekening Koran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada BNI 1946 Cabang Ternate No. 0214301620 bulan September s.d Desember 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Kwitansi No. 25 tanggal 16 Oktober 2011 kepada Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP sebesar Rp. 1.520.000.000,00.
34. Kwitansi No. 166 tanggal 26 Desember 2011 kepada Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP sebesar Rp. 380.000.000,00.
35. Berita Acara Pembayaran 80 % No.918/218/SETWAN/Prov-MU/2011 tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp.1.520.000.000,00.
36. Berita Acara Pembayaran 20 % No.918/45/SETWAN/Prov-MU/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp.380.000.000,00.
37. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara No. 447/H4.20.6/PL.01/2011 tanggal 12 Desember 2011.
38. Surat Perjanjian/Kontrak antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin tentang Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara No. 119/107/2011 dan No.082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dengan nilai sebesar Rp.1.900.000.000,00.
39. Addendum Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No.082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin tentang Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara No. 119/167.A/2011 dan No.295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
40. Adendum II Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/167.A/2011 dan No.295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011 antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin tentang Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara No. 119/175.A/2011 dan No.314/H.20.6/PL.01/2011 tanggal 30 September 2011.

Hal 69 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

41. Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada tahun 2011 kepada Dr. Husen Alting, SH, MM sebesar Rp.100.000.000,00.
42. Berita Acara Serah Terima Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No.-----/PSK-Unkhair/LL/2011 pada tanggal 15 Desember 2011.
43. Surat Perjanjian/Kontrak antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Pusat Studi Konstitusi Universitas Khairun tentang Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara (Lain-lain PAD yang Sah dan Penyertaan Modal) No. 119/179.A/2011/No.23/PSK-Unkhair/LL/2011 tanggal 7 Oktober 2011 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.100.000.000,00.
44. Kwitansi No. 223 tanggal 30 Desember 2011 kepada Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP sebesar Rp.200.000.000,00.
45. Berita Acara Pembayaran 100 % No. 918/46/SETWAN/Prov-MU/2011 sebesar Rp.200.000.000,00.
46. Berita Acara Serah Terima Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 447.A/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 12 Desember 2011.
47. Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin tentang Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 119/178.A/2011/No.372/ H4.20.6/PL.01 /2011 tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp. 200.000.000,00.
48. Bukti setoran tunai melalui BNI Cabang Ternate ke rekening No. 0102878173 atas nama Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP sebesar Rp.230.000.000,00.
49. Tanda terima uang tanggal 30 November 2011 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Ishak Naser, SE untuk pembayaran produk dan kegiatan legislasi Badan Legislasi Daerah sebesar Rp.280.000.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Tanda terima uang tanggal 3 Desember 2011 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Wahyudin A Hamid untuk pembayaran biaya pembahasan 2 (dua) ranperda (Naskah Penjelasan dan Ranperda) Komisi I sebesar Rp.120.000.000,00.
51. Tanda terima uang tanggal 15 Desember 2011 dari Bendahara Pengeluaran kepada Syafar Syam, SH untuk pembayaran biaya legislasi Komisi II Rp.205.000.000,00.
52. Tanda terima uang tanggal 30 November 2011 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara kepada Helmi Umar Muksin untuk Pembayaran Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi IV sebesar Rp.60.000.000,00
53. Tanda terima uang tanggal 17 Desember 2011 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara kepada Helmi Umar Muksin untuk Pembayaran Bahan Bahas Ranperda Komisi IV sebesar Rp.60.000.000,00.
54. Foto copy 9 lembar kwitansi tanggal 17 Juni 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada 9 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.6.000.000,00 dalam rangka sosialisasi Produk UU No. 4/2009 dan Perda No. 6/2005 di Halmahera Timur dengan jumlah sebesar Rp.54.000.000,00.
55. Foto copy 9 lembar kwitansi tanggal 19 Juni 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada 9 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,00 dalam rangka sosialisasi Produk UU No. 4/2009 dan Perda No. 6/2005 di Halmahera Barat dengan jumlah sebesar Rp.54.000.000,00.
56. Foto copy 9 lembar kwitansi tanpa tanggal pada bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada 9 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.5.500.000,00 dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi

Hal 71 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 26 s.d 28 November 2011 dengan jumlah sebesar Rp.49.500.000,00.

57. Foto copy kwitansi tanpa tanggal pada bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada kepada Drs. Ibrahim Arif selaku Sekretaris DPRD dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 26 s.d 28 November sebesar Rp. 5.050.000,00.
58. Foto copy kwitansi tanpa tanggal pada bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada Isman Abas, S.Sos, M.Si selaku Staf DPRD dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 26 s.d 28 November 2011 sebesar Rp. 3.700.000,00
59. Foto copy 10 lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal pada bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada 10 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 5.700.000,00 dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 57.000.000,00.
60. Foto copy kwitansi tanpa tanggal pada bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada Isman Abas, S.Sos, M.Si dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.3.900.000,00.
61. Foto copy 11 lembar kwitansi tanpa tanggal dan bulan tahun 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada 11 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.5.500.000,00 dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Ternate sebesar Rp.60.500.000,00.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Foto copy kwitansi pembayaran tanpa tanggal dan bulan tahun 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada Drs. Ibrahim Arif selaku Sekretaris DPRD untuk Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Ternate sebesar Rp.5.050.000,00.
63. Foto copy 12 lembar kwitansi tanpa tanggal pada Bulan Maret 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 12 orang Anggota DPRD masing-masing Rp.15.000.000,00 dalam rangka melakukan Konsultasi dan Kerjasama Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Rektor Unhas Makasar di Makasar dengan nilai sebesar Rp.180.000.000,00.
64. Foto copy 6 lembar kwitansi tanpa tanggal pada Bulan April 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 6 orang DPRD yaitu Ishak Nasher, SE, Fahry K. Sangaji, S.Sos, Syaiful Bahri Ruray, SH.M.Si, DR. Hendra Karianga, SH, MH masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00, H. Abdullah Ibrahim sebesar Rp.9.500.000,00 dan Syukardi Syamsuddin, SH sebesar Rp.7.600.000,00 dalam rangka melakukan Penandatanganan MOU tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Rektor Unhas Makasar di Makasar dengan nilai sebesar Rp.77.100.000,00.
65. Foto copy kwitansi tanggal 10 Mei 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada DR. Hendra Karianga, SH.MH dalam rangka menghadiri Diskusi Finalisasi Penyusunan Perubahan Ranperda Tata Ruang Provinsi Maluku Utara di Fakultas Hukum Unhas Makasar di Makasar sebesar Rp.15.000.000,00.
66. Foto copy 2 lembar kwitansi tanggal 22 Mei 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 2 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.17.500.000,00 dalam rangka menghadiri ekspose RTRW Provinsi Maluku Utara

Hal 73 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kementerian Kehutanan RI di Jakarta dengan nilai sebesar Rp.35.000.000,00

67. Foto copy 4 lembar kwitansi tanpa tanggal pada Bulan Juli 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 4 orang Anggota DPRD yaitu Syaiful Bahri Ruray, SH.M.Si, DR. Hendra Karianga, SH, MH , Ahmad Djabid, SH dan H.Wahyuddin Abd Hamid, SE masing-masing sebesar Rp.17.500.000,00 dalam rangka mendampingi Gubernur Maluku Utara menghadiri Presentasi dan Penyerahan Naskah Akademik dan RUU Daerah Kepulauan di DPR RI dengan nilai sebesar Rp.70.000.000,00.
68. Foto copy 8 lembar kwitansi tanpa tanggal pada bulan September 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 8 orang Anggota DPRD yaitu H. Wahyuddin Abd Hamid, SE, H. Djasman Abubakar, Alimin Muhammad, S.Pdi, Drs. Umar Alting, Fahry K. Sangaji, S.Sos, Syaiful Bahri Ruray, SH.M.Si masing-masing sebesar Rp. 17.500.000,00, H. Abdullah Ibrahim sebesar Rp.10.500.00 0,00 dan Sofian Halil sebesar Rp.7.600.000,00 dalam rangka melakukan konsultasi dengan Dirjen Otda Kemendagri di Jakarta dengan jumlah sebesar Rp.123.100.000,00.
69. Kwitansi No. 03 tanggal 7 Oktober 2011 sebanyak 12 lembar untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRD dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar pada tanggal 16 s.d 20 Oktober 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 194.400.000,00.
70. Surat Tugas No. 093/264/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. SPPD No. 093/264/DPRD/Prov.M.U/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makassar.
72. Kwitansi No.03 tanggal 7 Oktober 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada Drs. Ibrahim Arif dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makassar pada tanggal 16 s.d 20 Oktober 2011 dengan biaya sebesar Rp.12.200.000,00
73. Surat Tugas No. 093/264.A/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makassar.
74. SPPD No.093/264.A/DPRD/Prov.M.U/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makassar.
75. Kwitansi No. 03 tanggal 7 Oktober 2011 sebanyak 5 lembar untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 5 Orang Staf Sekretariat DPRD dalam rangka mendampingi DPRD Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makassar pada tanggal 16 s.d 20 Oktober 2011 dengan biaya sebesar Rp.42.250.000,00.
76. SPT No. 093/264.B/2011 tanggal ---- 2011 untuk mendampingi Ketua DPRD dan Badan Legislasi DPRD dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makassar
77. SPPD No.093/264.B/SETWAN/Prov.M.U/2011 tanggal ---- 2011 untuk mendampingi Ketua DPRD dan Badan Legislasi DPRD dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makassar.

Hal 75 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. Kwitansi tanggal 27 Oktober 2011) sebanyak 14 lembar untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 14 orang Anggota DPRD dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta pada tanggal 27 Oktober s.d 31 Oktober 2011 dengan dengan jumlah sebesar Rp. 245.000.000,00.
79. Surat Tugas No.093/276/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
80. SPPD No.093/276/DPRD/PROV.M.U/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
81. Kwitansi tanggal 27 Oktober 2011 kepada Drs. Ibrahim Arif dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta pada tanggal 27 Oktober s.d 31 Oktober 2011 sebesar Rp.12.200.000,00.
82. Surat Tugas No.093/276.A/2011 tanggal 28 Oktober 2011 melakukan Konsultansi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
83. SPPD No.093/276.A/DPRD/PROV.M.U/2011 tanggal 28 Oktober 2011 melakukan Konsultansi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
84. Kwitansi tanggal 27 Oktober 2011 sebanyak 3 buah kepada 3 orang Staf Sekretariat DPRD dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 27 Oktober s.d 31 Oktober 2011 sebesar Rp.27.000.000,00.

85. Surat Tugas No.836/276.B/2011 tanggal 28 Oktober 2011 untuk mendampingi Ketua DPRD dan Badan Legislasi rangka melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
86. SPPD No.094/276.B/DPRD/PROV.M.U/2011 tanggal 28 Oktober 2011 untuk mendampingi Ketua DPRD dan Badan Legislasi rangka melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
87. Kwitansi tanggal 17 Oktober 2011 sebanyak 5 lembar untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 5 orang Anggota DPRD dalam rangka mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna Gubernur dan DPRD se Indonesia dengan Anggota DPR RI yang dilanjutkan dengan Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta pada tanggal 04 s.d 10 Oktober 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 87.500.000,00.
88. Surat Tugas No.093/256/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dalam rangka mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna Gubernur dan DPRD se Indonesia dengan Anggota DPR RI yang dilanjutkan dengan Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta.
89. SPPD No. 093/256/SETWAN/PROV. M. U/2011 tanggal 03 Oktober 2011 dalam rangka mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna Gubernur dan DPRD se Indonesia dengan Anggota DPR RI yang dilanjutkan dengan Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta.
90. Surat Tugas No.836/256.A/2011 tanggal 3 Oktober 2011 untuk mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka

Hal 77 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna Gubernur dan DPRD se Indonesia dengan Anggota DPR & Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta.

91. SPPD No. 094/256.A/SETWAN/PROV. M. U/2011 tanggal 03 Oktober 2011 untuk mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna Gubernur dan DPRD se Indonesia dengan Anggota DPR & Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta.
92. Foto copy 17 lembar kwitansi pembayaran tanggal-----2011 kepada 17 orang Anggota DPRD dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta pada tanggal 23 s.d 27 Desember 2011 dengan jumlah sebesar Rp.297.500.000,00
93. Foto copy Surat Tugas No.093/365/2011 tanggal 21 Desember 2011 dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.
94. Foto copy SPPD No. 093/365/DPRD/PROV. M.U/2011 tanggal 21 Desember 2011 dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.
95. Foto copy Surat Tugas No.093/365/2011 tanggal 21 Desember 2011 dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.
96. Foto copy SPPD No. 093/365.A/DPRD/PROV. M. U/2011 tanggal 22 Desember 2011 dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Foto copy kwitansi tanggal ----- 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 3 orang Staf DPRD untuk mendampingi Badan Legislasi DPRD dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta pada tanggal 23 s.d 27 Desember 2011 dengan jumlah sebesar Rp.31.750.000,00.
98. Foto copy Surat Tugas No.836/365.A/2011 tanggal 21 Desember 2011 mendampingi Badan Legislasi DPRD dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.
99. Foto copy SPPD No. 094/365.B/SETWAN/PROV. M. U/2011 tanggal 22 Desember 2011 mendampingi Badan Legislasi DPRD dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.
100. Foto copy kwitansi sebanyak 11 lembar tanpa tanggal bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 11 orang anggota Badan Legislasi Daerah dalam rangka melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara sejak tanggal 22 s.d 26 November 2011 dengan jumlah sebesar Rp.192.500.000,00.
101. Foto copy Surat Tugas No.093/289/2011 tanggal 11 November 2011 dalam rangka melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara.
102. Foto copy SPPD No. 093/289/DPRD/PROV.M.U/2011 tanggal 11 November 2011 dalam rangka melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara.

Hal 79 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Foto copy kwitansi tanpa tanggal bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada Drs. Ibrahim Arif selaku Sekretaris DPRD dalam rangka melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta sejak tanggal 22 s.d 26 November 2011 terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.13.500.000,00
104. Foto copy kwitansi sebanyak 5 buah tanpa tanggal bulan November 2011 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada 5 orang Staf DPRD dalam rangka mendampingi Badan Legislatif Daerah melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta sejak tanggal 22 s.d 26 November 2011 terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.49.500.000,00.
105. Foto copy Surat Tugas No. 836/289.A/2011 tanggal 16 November 2011 mendampingi Badan Legislatif Daerah melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta sejak tanggal 22 s.d 26 November 2011 terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara.
106. Foto copy SPDP No.094/289.B/SETWAN/PROV.M.U/2011 tanggal 16 November 2011 mendampingi Badan Legislatif Daerah melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta sejak tanggal 22 s.d 26 November 2011 terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara.

Bahwa no.urut 4.13 s/d no.4.106 tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 25/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Tte yang amarnya berbunyi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sitna,SP Alias Otes Binti Djuma Umarsuni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer yaitu : **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sitna,SP Alias Otes Binti Djuma Umarsuni** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Sitna,SP Alias Otes Binti Djuma Umarsuni** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Sitna,SP Alias Otes Binti Djuma Umarsuni** tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan Barang Bukti, berupa ;
  1. Asli kwitansi bermaterai tanda terima Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah), tanpa tanggal tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Kebutuhan DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;
  2. Asli kwitansi bermaterai tanda terima Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), tanpa tanggal tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Kebutuhan DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;
  3. Asli kwitansi bermaterai tanda terima Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), tanpa tanggal tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Kebutuhan DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;
  4. Asli kwitansi bermaterai tanda terima Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus dua

Hal 81 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh ISHAK NASER, SE tanggal 30 Nopember 2011, untuk Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Laegislati Daerah;

5. Asli kwitansi bermaterai tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 30 Nopember 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;
6. Asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh PAK HELMI, SE tanggal 30 Nopember 2011, untuk Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Laegislati Daerah Komisi IV;
7. Asli kwitansi bermaterai tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 3 Desember 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;
8. Asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh WAHYUDIN A. HAMID tanggal 3 Desember 2011, untuk Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Laegislati Daerah Komisi I;
9. Asli kwitansi bermaterai tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), tanggal 15 Desember 2011 dan yang ditandatangani oleh Syafar Syam, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;
10. Asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh SYAFAR SYAM tanggal 3 Desember 2011, untuk Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Laegislati Daerah Komisi II;
11. Asli kwitansi bermaterai tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 17 Desember 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;

12. Asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh BAPAK HELMI tanggal 17 Desember 2011, untuk Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Laegislasi Daerah Komisi IV.

**Dikembalikan kepada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, sedangkan :**

13. Surat Kepala BPKP Perwakilan Maluku Utara Nomor : SR-420/PW.33/1/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan TPK pada kegiatan rancangan peraturan daerah pada DPRD Propinsi Maluku Utara tahun 2011;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara No. 1.20.1.20.04.15.01.5.2 tanggal 4 Januari 2011 untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp.1.481.250.000,00.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD No. 1.20.1.20.04.15.01.5.2 tanggal 22 Desember 2011 untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp.6.981.250.000,00.
16. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 821.2.22/KEP/26/2011 tanggal 23 September 2011, pengangkatan Drs. Ibrahim Arif menjadi Pj. Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara.
17. Surat Pernyataan Pelantikan yang ditandatangani Wakil Gubernur Maluku Utara No.877/12/2011 tanggal 26 September 2011.
18. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 234/KPTS/MU/2011, tentang pengangkatan M. Amin Kadir, SE sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara.
19. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp.6.981.250.000,00

Hal 83 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20. Surat Penyediaan Dana (SPD) No. 0586/SETWAN/2011 tanggal 12 Oktober 2011 untuk kebutuhan Sekretariat DPRD bulan Oktober 2011 sebesar Rp.2.500.000.000,00.
21. Surat Penyediaan Dana (SPD) No. 0707/SETWAN/2011 tanggal 23 November 2011 untuk kebutuhan Sekretariat DPRD bulan November 2011 sebesar Rp.3.400.000.000,00.
22. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 12/SPP-TU/SETWAN/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp.2.500.000.000,00
23. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 25/SPP-TU/SETWAN/XI/2011 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp.3.000.000.000,00.
24. SPM No. 01/SPM/SETWAN/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp.699.000.000,00
25. SPM No. 12/SPM/SETWAN/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp.2.500.000.000,00.
26. SPM No. 25/SPM/SETWAN/XI/2011 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000,00.
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 208/SP2D-TU/KEU/I/2011 tanggal 25 Februari 2011 sebesar Rp.482.250.000,00.
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1485/SP2D-TU/KEU/III/2011 tanggal 15 Juli 2011 sebesar Rp.300.000.000,00.
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2347/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 06 Oktober 2011 sebesar Rp.699.000.000,00.
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2403/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.500.000.000,00.
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2738/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Rekening Koran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada BNI 1946 Cabang Ternate No. 0214301620 bulan September s.d Desember 2011.
33. Kwitansi No. 25 tanggal 16 Oktober 2011 kepada Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP sebesar Rp. 1.520.000.000,00.
34. Kwitansi No. 166 tanggal 26 Desember 2011 kepada Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP sebesar Rp. 380.000.000,00.
35. Berita Acara Pembayaran 80 % No.918/218/SETWAN/Prov-MU/2011 tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp.1.520.000.000,00.
36. Berita Acara Pembayaran 20 % No.918/45/SETWAN/Prov-MU/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp.380.000.000,00.
37. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara No. 447/H4.20.6/PL.01/2011 tanggal 12 Desember 2011.
38. Surat Perjanjian/Kontrak antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin tentang Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara No. 119/107/2011 dan No.082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dengan nilai sebesar Rp.1.900.000.000,00.
39. Addendum Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No.082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin tentang Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara No. 119/167.A/2011 dan No.295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
40. Addendum II Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/167.A/2011 dan No.295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011 antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin tentang Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara No. 119/175.A/2011 dan No.314/H.20.6/PL.01/2011 tanggal 30 September 2011.

Hal 85 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada tahun 2011 kepada Dr. Husen Alting, SH, MM sebesar Rp.100.000.000,00.
42. Berita Acara Serah Terima Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No.-----/PSK-Unkhair/LL/2011 pada tanggal 15 Desember 2011.
43. Surat Perjanjian/Kontrak antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Pusat Studi Konstitusi Universitas Khairun tentang Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara (Lain-lain PAD yang Sah dan Penyertaan Modal) No. 119/179.A/2011/No.23/PSK-Unkhair/LL/ 2011 tanggal 7 Oktober 2011 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.100.000.000,00.
44. Kwitansi No. 223 tanggal 30 Desember 2011 kepada Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP sebesar Rp.200.000.000,00.
45. Berita Acara Pembayaran 100 % No. 918/46/SETWAN/Prov-MU/2011 sebesar Rp.200.000.000,00.
46. Berita Acara Serah Terima Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 447.A/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 12 Desember 2011.
47. Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin tentang Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 119/178.A/2011/No.372/ H4.20.6/PL.01 /2011 tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp. 200.000.000,00.
48. Bukti setoran tunai melalui BNI Cabang Ternate ke rekening No. 0102878173 atas nama Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP sebesar Rp.230.000.000,00.
49. Tanda terima uang tanggal 30 November 2011 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Ishak Naser, SE untuk pembayaran produk dan kegiatan legislasi Badan Legislasi Daerah sebesar Rp.280.000.000,00
50. Tanda terima uang tanggal 3 Desember 2011 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Wahyudin A Hamid untuk pembayaran biaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan 2 (dua) ranperda (Naskah Penjelasan dan Ranperda) Komisi I sebesar Rp.120.000.000,00.

51. Tanda terima uang tanggal 15 Desember 2011 dari Bendahara Pengeluaran kepada Syafar Syam, SH untuk pembayaran biaya legislasi Komisi II Rp.205.000.000,00.

52. Tanda terima uang tanggal 30 November 2011 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara kepada Helmi Umar Muksin untuk Pembayaran Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi IV sebesar Rp.60.000.000,00

53. Tanda terima uang tanggal 17 Desember 2011 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara kepada Helmi Umar Muksin untuk Pembayaran Bahan Bahas Ranperda Komisi IV sebesar Rp.60.000.000,00.

54. Foto copy 9 lembar kwitansi tanggal 17 Juni 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada 9 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.6.000.000,00 dalam rangka sosialisasi Produk UU No. 4/2009 dan Perda No. 6/2005 di Halmahera Timur dengan jumlah sebesar Rp.54.000.000,00.

55. Foto copy 9 lembar kwitansi tanggal 19 Juni 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada 9 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,00 dalam rangka sosialisasi Produk UU No. 4/2009 dan Perda No. 6/2005 di Halmahera Barat dengan jumlah sebesar Rp.54.000.000,00.

56. Foto copy 9 lembar kwitansi tanpa tanggal pada bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada 9 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.5.500.000,00 dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 26 s.d 28 November 2011 dengan jumlah sebesar Rp.49.500.000,00.

57. Foto copy kwitansi tanpa tanggal pada bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada kepada Drs. Ibrahim Arif selaku Sekretaris DPRD dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 26 s.d 28 November sebesar Rp. 5.050.000,00.

Hal 87 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Foto copy kwitansi tanpa tanggal pada bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada Isman Abas, S.Sos, M.Si selaku Staf DPRD dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 26 s.d 28 November 2011 sebesar Rp. 3.700.000,00
59. Foto copy 10 lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal pada bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada 10 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 5.700.000,00 dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 57.000.000,00.
60. Foto copy kwitansi tanpa tanggal pada bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada Isman Abas, S.Sos, M.Si dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 3.900.000,00.
61. Foto copy 11 lembar kwitansi tanpa tanggal dan bulan tahun 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada 11 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 5.500.000,00 dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Ternate sebesar Rp. 60.500.000,00.
62. Foto copy kwitansi pembayaran tanpa tanggal dan bulan tahun 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada Drs. Ibrahim Arif selaku Sekretaris DPRD untuk Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Ternate sebesar Rp. 5.050.000,00.
63. Foto copy 12 lembar kwitansi tanpa tanggal pada Bulan Maret 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 12 orang Anggota DPRD masing-masing Rp. 15.000.000,00 dalam rangka melakukan Konsultasi dan Kerjasama Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Rektor Unhas Makasar di Makasar dengan nilai sebesar Rp. 180.000.000,00.
64. Foto copy 6 lembar kwitansi tanpa tanggal pada Bulan April 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 6 orang DPRD yaitu Ishak Nasher, SE, Fahry K. Sangaji, S.Sos, Syaiful Bahri Ruray, SH.M.Si, DR. Hendra Karianga, SH, MH masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,00, H. Abdullah Ibrahim sebesar Rp. 9.500.000,00 dan Syukardi Syamsuddin, SH sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.600.000,00 dalam rangka melakukan Penandatanganan MOU tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Rektor Unhas Makasar di Makasar dengan nilai sebesar Rp.77.100.000,00.

65. Foto copy kwitansi tanggal 10 Mei 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada DR. Hendra Karianga, SH.MH dalam rangka menghadiri Diskusi Finalisasi Penyusunan Perubahan Ranperda Tata Ruang Provinsi Maluku Utara di Fakultas Hukum Unhas Makasar di Makasar sebesar Rp.15.000.000,00.

66. Foto copy 2 lembar kwitansi tanggal 22 Mei 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 2 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.17.500.000,00 dalam rangka menghadiri ekspose RTRW Provinsi Maluku Utara di Kementerian Kehutanan RI di Jakarta dengan nilai sebesar Rp.35.000.000,00

67. Foto copy 4 lembar kwitansi tanpa tanggal pada Bulan Juli 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 4 orang Anggota DPRD yaitu Syaiful Bahri Ruray, SH.M.Si, DR. Hendra Karianga, SH, MH, Ahmad Djabid, SH dan H.Wahyuddin Abd Hamid, SE masing-masing sebesar Rp.17.500.000,00 dalam rangka mendampingi Gubernur Maluku Utara menghadiri Presentasi dan Penyerahan Naskah Akademik dan RUU Daerah Kepulauan di DPR RI dengan nilai sebesar Rp.70.000.000,00.

68. Foto copy 8 lembar kwitansi tanpa tanggal pada bulan September 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 8 orang Anggota DPRD yaitu H. Wahyuddin Abd Hamid, SE, H. Djasman Abubakar, Alimin Muhammad, S.Pdi, Drs. Umar Alting, Fahry K. Sangaji, S.Sos, Syaiful Bahri Ruray, SH.M.Si masing-masing sebesar Rp. 17.500.000,00, H. Abdullah Ibrahim sebesar Rp.10.500.00 0,00 dan Sofian Halil sebesar Rp.7.600.000,00 dalam rangka melakukan konsultasi dengan Dirjen Otda Kemendagri di Jakarta dengan jumlah sebesar Rp.123.100.000,00.

69. Kwitansi No. 03 tanggal 7 Oktober 2011 sebanyak 12 lembar untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRD dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di

Hal 89 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Makasar pada tanggal 16 s.d 20 Oktober 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 194.400.000,00.

70. Surat Tugas No. 093/264/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar.

71. SPPD No. 093/264/DPRD/Prov.M.U/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar.

72. Kwitansi No.03 tanggal 7 Oktober 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada Drs. Ibrahim Arif dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar pada tanggal 16 s.d 20 Oktober 2011 dengan biaya sebesar Rp.12.200.000,00

73. Surat Tugas No. 093/264.A/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar.

74. SPPD No.093/264.A/DPRD/Prov.M.U/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar.

75. Kwitansi No. 03 tanggal 7 Oktober 2011 sebanyak 5 lembar untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 5 Orang Staf Sekretariat DPRD dalam rangka mendampingi DPRD Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar pada tanggal 16 s.d 20 Oktober 2011 dengan biaya sebesar Rp.42.250.000,00.

76. SPT No. 093/264.B/2011 tanggal ---- 2011 untuk mendampingi Ketua DPRD dan Badan Legislasi DPRD dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar

77. SPPD No.093/264.B/SETWAN/Prov.M.U/2011 tanggal ---- 2011 untuk mendampingi Ketua DPRD dan Badan Legislasi DPRD dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Kwitansi tanggal 27 Oktober 2011) sebanyak 14 lembar untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 14 orang Anggota DPRD dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta pada tanggal 27 Oktober s.d 31 Oktober 2011 dengan dengan jumlah sebesar Rp. 245.000.000,00.
79. Surat Tugas No.093/276/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
80. SPPD No.093/276/DPRD/PROV.M.U/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
81. Kwitansi tanggal 27 Oktober 2011 kepada Drs. Ibrahim Arif dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta pada tanggal 27 Oktober s.d 31 Oktober 2011 sebesar Rp.12.200.000,00.
82. Surat Tugas No.093/276.A/2011 tanggal 28 Oktober 2011 melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
83. SPPD No.093/276.A/DPRD/PROV.M.U/2011 tanggal 28 Oktober 2011 melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
84. Kwitansi tanggal 27 Oktober 2011 sebanyak 3 buah kepada 3 orang Staf Sekretariat DPRD dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta pada tanggal 27 Oktober s.d 31 Oktober 2011 sebesar Rp.27.000.000,00.
85. Surat Tugas No.836/276.B/2011 tanggal 28 Oktober 2011 untuk mendampingi Ketua DPRD dan Badan Legislasi rangka melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.

Hal 91 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. SPPD No.094/276.B/DPRD/PROV.M.U/2011 tanggal 28 Oktober 2011 untuk mendampingi Ketua DPRD dan Badan Legislasi rangka melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
87. Kwitansi tanggal 17 Oktober 2011 sebanyak 5 lembar untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 5 orang Anggota DPRD dalam rangka mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna Gubernur dan DPRD se Indonesia dengan Anggota DPR RI yang dilanjutkan dengan Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta pada tanggal 04 s.d 10 Oktober 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 87.500.000,00.
88. Surat Tugas No.093/256/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dalam rangka mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna Gubernur dan DPRD se Indonesia dengan Anggota DPR RI yang dilanjutkan dengan Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta.
89. SPPD No. 093/256/SETWAN/PROV. M. U/2011 tanggal 03 Oktober 2011 dalam rangka mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna Gubernur dan DPRD se Indonesia dengan Anggota DPR RI yang dilanjutkan dengan Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta.
90. Surat Tugas No.836/256.A/2011 tanggal 3 Oktober 2011 untuk mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna Gubernur dan DPRD se Indonesia dengan Anggota DPR & Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta.
91. SPPD No. 094/256.A/SETWAN/PROV. M. U/2011 tanggal 03 Oktober 2011 untuk mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna Gubernur dan DPRD se Indonesia dengan Anggota DPR & Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta.
92. Foto copy 17 lembar kwitansi pembayaran tanggal-----2011 kepada 17 orang Anggota DPRD dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta pada tanggal 23 s.d 27 Desember 2011 dengan jumlah sebesar Rp.297.500.000,00

93. Foto copy Surat Tugas No.093/365/2011 tanggal 21 Desember 2011 dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.
94. Foto copy SPPD No. 093/365/DPRD/PROV. M.U/2011 tanggal 21 Desember 2011 dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.
95. Foto copy Surat Tugas No.093/365/2011 tanggal 21 Desember 2011 dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.
96. Foto copy SPPD No. 093/365.A/DPRD/PROV. M. U/2011 tanggal 22 Desember 2011 dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.
97. Foto copy kwitansi tanggal ---- 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 3 orang Staf DPRD untuk mendampingi Badan Legislasi DPRD dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta pada tanggal 23 s.d 27 Desember 2011 dengan jumlah sebesar Rp.31.750.000,00.
98. Foto copy Surat Tugas No.836/365.A/2011 tanggal 21 Desember 2011 mendampingi Badan Legislasi DPRD dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.
99. Foto copy SPPD No. 094/365.B/SETWAN/PROV. M. U/2011 tanggal 22 Desember 2011 mendampingi Badan Legislasi DPRD dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.
100. Foto copy kwitansi sebanyak 11 lembar tanpa tanggal bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 11 orang anggota Badan Legislasi Daerah dalam rangka melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi

Hal 93 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara sejak tanggal 22 s.d 26 November 2011 dengan jumlah sebesar Rp.192.500.000,00.

101. Foto copy Surat Tugas No.093/289/2011 tanggal 11 November 2011 dalam rangka melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara.
102. Foto copy SPPD No. 093/289/DPRD/PROV.M.U/2011 tanggal 11 November 2011 dalam rangka melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara.
103. Foto copy kwitansi tanpa tanggal bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada Drs. Ibrahim Arif selaku Sekretaris DPRD dalam rangka melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta sejak tanggal 22 s.d 26 November 2011 terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.13.500.000,00
104. Foto copy kwitansi sebanyak 5 buah tanpa tanggal bulan November 2011 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada 5 orang Staf DPRD dalam rangka mendampingi Badan Legislatif Daerah melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta sejak tanggal 22 s.d 26 November 2011 terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.49.500.000,00.
105. Foto copy Surat Tugas No. 836/289.A/2011 tanggal 16 November 2011 mendampingi Badan Legislatif Daerah melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta sejak tanggal 22 s.d 26 November 2011 terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara.
106. Foto copy SPPD No.094/289.B/SETWAN/PROV.M.U/2011 tanggal 16 November 2011 mendampingi Badan Legislatif Daerah melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta sejak tanggal 22 s.d 26 November 2011 terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 12 Januari 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 14 Januari 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori Banding tanggal 22 Januari 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 22 Januari 2015, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 23 Januari 2015;
4. Kontra Memori Banding tanggal 27 Januari 2015, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 29 Januari 2015, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2015;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 20 Januari 2015 dan ditujukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Januari 2015 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

Hal 95 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Sitna,SP.alias Otes binti Djuma Umarsuni tersebut terlalu ringan, tidak seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwalah yang paling berperan aktif dalam mengelola keuangan, membayar dan membuat laporan pertanggungjawaban serta Terdakwa pula yang membuat kwitansi fiktif resmi/ seolah-olah para anggota Banleg maupun anggota serta pimpinan DPRD/ anggota DPRD Maluku Utara melakukan perjalanan Dinas ;
2. Bahwa Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tipikor Ternate tersebut tidak sesuai dengan keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan tidak dapat dijadikan sebagai upaya daya tangkal agar membuat jera Terdakwa serta tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta tidak bersesuaian dengan putusan sebelumnya, yaitu putusan atas nama Terdakwa M.Amin Kadir, SE. dan Drs.Ibrahim Arif ;
3. Bahwa perkara atas nama Sitna,SP. Alias Otes bin Djuma Umarsuni merupakan satu kesatuan dari perkara atas nama Drs.Ibrahim Arif dan M.Amin Kadir,SE.;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Januari 2015 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Putusan Pidana yang dianggap ringan bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Bahwa sudah jelas fakta-fakta persidangan, Terbanding (Terdakwa) hanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Seketariat DPRD Propinsi Maluku Utara sebagai staf Bendahara Pengeluaran sejak 05 September 2007 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 813.3/20/2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Propinsi Maluku Utara;
3. Bahwa Terdakwa hanya staf yang membantu kerja-kerja administrasi Bendahara Pengeluaran pada seketariat DPRD Propinsi Maluku Utara yang diduduki oleh saksi M.Amin Kadir, SE.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa aktifitas yang dilakukan terbanding/terdakwa selama menjadi staf Bendahara DPRD Propinsi Maluku Utara merupakan sikap dan tanggungjawab seorang Pegawai Negeri Sipil atau abdi rakyat ;
5. Bahwa apa yang dikerjakan oleh Terbanding/Terdakwa semata-mata hanya untuk mengamali sumpah/janji PNS ;
6. Alasan Pembanding yang mengatakan Terdakwa lebih berperan aktif adalah keliru, tidak jelas dan terkesan imajiner ;
7. Bahwa apa yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah merupakan perintah dari Drs. Ibrahim Arif sebagai pimpinan Terdakwa;
8. Bahwa kedudukan Terdakwa sebagai pembantu bendahara merupakan perintah dan permintaan yang datang dari Drs.Ibrahim Arif ;
9. Bahwa kerja-kerja administrasi yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya demi hukum dipandang sebagai perintah jabatan ;
10. Bahwa menurut terbanding/terdakwa menganggap judex factie tingkat pertama keliru tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 25/Pid. Sus-TPK/2014/PN.Tte tanggal 06 Januari 2015 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan yang termuat dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memperhatikan dan meneliti kembali bukti-bukti surat serta mencermati keterangan saksi-saksi yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate untuk menyatakan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, bahwa kesalahan terdakwa telah terbuti secara hukum ;

Hal 97 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar terhadap kesalahan yang telah terbukti tersebut maka kesalahan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana itu telah dilakukan secara bersama-sama dan kualitas perbuatan yang terbukti juga adalah sama, sedang para terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah boleh berbeda karena akan menimbulkan disparitas antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain, dan dapat menimbulkan penafsiran yang negative yang pada akhirnya akan menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga Peradilan ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa selama 4 tahun, Majelis Hakim Tinggi menilai terlalu ringan dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap kedua terdakwa lainnya sehingga dapat dipandang sebagai disparitas dan tidak memenuhi rasa keadilan apalagi kedudukan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil mempunyai tanggung jawab untuk ikut menjaga kelangsungan pembangunan tetapi justru melakukan, tindak Pidana Korupsi yang termasuk dalam kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan disamping untuk menyadarkan dan menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya, tetapi juga sebagai tindakan preventif bagi aparat sipil negara lainnya sehingga kelak dikemudian hari tidak terjadi lagi perbuatan yang serupa ( perbuatan tindak pidana korupsi ) ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pidana yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Propinsi baru yang sedang bangkit dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertinggalan seperti Maluku Utara ini perlu dipertegas untuk dapat memacu jalannya pembangunan daerah ini ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang perlu atau tidaknya dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap terdakwa, telah terjadi perbedaan pendapat antara Hakim anggota dan Ketua Majelis dimana Hakim anggota berpendapat bahwa uang pengganti sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan sisa dari kerugian Negara yang telah terbukti yang sebelumnya telah dibebankan kepada Drs.IBRAHIM ARIF dalam perkara Nomor : 24/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte dan M.AMIN KADIR,SE dalam perkara Nomor : 25/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, Hakim anggota berpendapat kerugian itu akan dibebankan kepada anggota Badan Legislatif Tahun 2011 dan beberapa anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Maluku Utara, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor :31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sedang Ketua Majelis berpendapat terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan itu, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan alasan mengapa Hakim anggota menetapkan uang pengganti tersebut dibebankan kepada anggota Badan Legislatif Tahun 2011 dan beberapa anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Maluku Utara, padahal Pasal 18 huruf (b) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi membebaskan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, sehingga dengan demikian pembebanan uang pengganti sebagai pertimbangan Hakim anggota tersebut diatas tidak berdasarkan hukum, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Ketua Majelis karena pertimbangan tersebut dipandang lebih tepat dan dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Drs.Ibrahim Arif dan M.Amin Kadir,SE. (keduanya telah dijatuhi pidana dan juga telah dihukum untuk mengembalikan keuangan kepada Negara masing-masing Rp.700.000.000,- (tujuh ratus Juta rupiah) dari kerugian Negara seluruhnya sebesar Rp.2.200.037.089,- dan oleh karena ternyata

Hal 99 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada kenyataannya lebih berperan aktif dalam melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada Negara, hal yang demikian tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Zulkifli Tantu, saksi Uty Wahid, saksi Ir.Ikram Haris,AR. dan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga layak apabila Terdakwa juga dibebani kewajiban yang sama, yaitu dibebani untuk mengembalikan kerugian Negara yang besarnya sama dengan jumlah yang telah dibebankan kepada Terdakwa-terdakwa lainnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas sebelum menjatuhkan pidana akan diperhatikan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan itu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai aparatur daerah telah ikut menahan lajunya pembangunan daerah yang masih tertinggal dari daerah-daerah lainnya, dengan melakukan korupsi ;
- Terdakwa yang dipercaya untuk menjaga kekayaan daerah malah ikut berperan aktif dalam menimbulkan kerugian daerah ;
- Terdakwa yang dipercaya mempunyai keahlian dalam bidang perbendaharaan untuk membantu bendahara malah ikut melakukan perbuatan yang dilarang seorang bendahara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 241 KUHAP, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte. yang dimintakan banding tersebut akan diubah sepanjang mengenai lama pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir persidangan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 193 ayat (2) sub.(b) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan, dan selanjutnya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. UU RI Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte tanggal 06 Januari 2015 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada Negara, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SITNA,SP. Alias OTES Binti DJUMA UMARSANI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut "** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa atas tindak pidana itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal 101 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa **SITNA, SP. Alias OTES Binti DJUMA UMARSANI** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1). Asli kwitansi bermaterai tanda terima Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah), tanpa tanggal tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Kebutuhan DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;
  - 2). Asli kwitansi bermaterai tanda terima Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), tanpa tanggal tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Kebutuhan DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;
  - 3). Asli kwitansi bermaterai tanda terima Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), tanpa tanggal tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Kebutuhan DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;
  - 4). Asli kwitansi bermaterai tanda terima Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh ISHAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASER, SE tanggal 30 Nopember 2011, untuk Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Laegislati Daerah;

5). Asli kwitansi bermaterai tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 30 Nopember 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;

6).Asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh PAK HELMI, SE tanggal 30 Nopember 2011, untuk Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Laegislati Daerah Komisi IV;

7).Asli kwitansi bermaterai tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 3 Desember 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;

8).Asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh WAHYUDIN A. HAMID tanggal 3 Desember 2011, untuk Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Laegislati Daerah Komisi

9).Asli kwitansi bermaterai tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), tanggal 15 Desember 2011 dan yang ditandatangani oleh Syafar Syam, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;

10).Asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh SYAFAR SYAM tanggal 3

Hal 103 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, untuk Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Laegisiasi Daerah Komisi II;

11).Asli kwitansi bermaterai tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 17 Desember 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk Belanja Bahan Kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011;

12).Asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh BAPAK HELMI tanggal 17 Desember 2011, untuk Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Laegisiasi Daerah Komisi IV.

***Dikembalikan kepada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, sedangkan :***

13).Surat Kepala BPKP Perwakilan Maluku Utara Nomor : SR-420/PW.33/1/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan TPK pada kegiatan rancangan peraturan daerah pada DPRD Propinsi Maluku Utara tahun 2011;

14).Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara No. 1.20.1.20.04.15.01.5.2 tanggal 4 Januari 2011 untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp.1.481.250.000,00.

15).Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD No. 1.20.1.20.04.15.01.5.2 tanggal 22 Desember 2011 untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp.6.981.250.000,00.

16).Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 821.2.22/KEP/26/2011 tanggal 23 September 2011, pengangkatan Drs. Ibrahim Arif menjadi Pj. Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara.

17).Surat Pernyataan Pelantikan yang ditandatangani Wakil Gubernur Maluku Utara No.877/12/2011 tanggal 26 September 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18).Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 234/KPTS/MU/2011, tentang pengangkatan M. Amin Kadir, SE sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara.
- 19).Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp.6.981.250.000,00
- 20).Surat Penyediaan Dana (SPD) No. 0586/SETWAN/2011 tanggal 12 Oktober 2011 untuk kebutuhan Sekretariat DPRD bulan Oktober 2011 sebesar Rp.2.500.000.000,00.
- 21).Surat Penyediaan Dana (SPD) No. 0707/SETWAN/2011 tanggal 23 November 2011 untuk kebutuhan Sekretariat DPRD bulan November 2011 sebesar Rp.3.400.000.000,00.
- 22).Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 12/SPP-TU/SETWAN/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp.2.500.000.000,00
- 23).Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 25/SPP-TU/SETWAN/XI/2011 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp.3.000.000.000,00.
- 24).SPM No. 01/SPM/SETWAN/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp.699.000.000,00
- 25).SPM No. 12/SPM/SETWAN/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp.2.500.000.000,00.
- 26).SPM No. 25/SPM/SETWAN/XI/2011 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000,00.
- 27).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 208/SP2D-TU/KEU/I/2011 tanggal 25 Februari 2011 sebesar Rp.482.250.000,00.
- 28).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1485/SP2D-TU/KEU/III/2011 tanggal 15 Juli 2011 sebesar Rp.300.000.000,00.
- 29).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2347/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 06 Oktober 2011 sebesar Rp.699.000.000,00.

Hal 105 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2403/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.500.000.000,00.
- 31). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2738/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000,00.
- 32). Rekening Koran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada BNI 1946 Cabang Ternate No. 0214301620 bulan September s.d Desember 2011.
- 33). Kwitansi No. 25 tanggal 16 Oktober 2011 kepada Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP sebesar Rp. 1.520.000.000,00.
- 34). Kwitansi No. 166 tanggal 26 Desember 2011 kepada Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP sebesar Rp. 380.000.000,00.
- 35). Berita Acara Pembayaran 80 % No.918/218/SETWAN/Prov-MU/2011 tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp.1.520.000.000,00.
- 36). Berita Acara Pembayaran 20 % No.918/45/SETWAN/Prov-MU/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp.380.000.000,00.
- 37). Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara No. 447/H4.20.6/PL.01/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- 38). Surat Perjanjian/Kontrak antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin tentang Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara No. 119/107/2011 dan No.082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dengan nilai sebesar Rp.1.900.000.000,00.
- 39). Addendum Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No.082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin tentang Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/167.A/2011 dan No.295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011.

40).Adendum II Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/167.A/2011 dan No.295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011 antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin tentang Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara No. 119/175.A/2011 dan No.314/H.20.6/PL.01/2011 tanggal 30 September 2011.

41).Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada tahun 2011 kepada Dr. Husen Alting, SH, MM sebesar Rp.100.000.000,00.

42).Berita Acara Serah Terima Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No.-----/PSK-Unkhair/LL/2011 pada tanggal 15 Desember 2011.

43).Surat Perjanjian/Kontrak antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Pusat Studi Konstitusi Universitas Khairun tentang Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara (Lain-lain PAD yang Sah dan Penyertaan Modal) No. 119/179.A/2011/No.23/PSK-Unkhair/LL/ 2011 tanggal 7 Oktober 2011 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.100.000.000,00.

44).Kwitansi No. 223 tanggal 30 Desember 2011 kepada Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP sebesar Rp.200.000.000,00.

45).Berita Acara Pembayaran 100 % No. 918/46/SETWAN/Prov-MU/2011 sebesar Rp.200.000.000,00.

46).Berita Acara Serah Terima Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 447.A/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 12 Desember 2011.

47).Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin tentang Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No.

Hal 107 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/178.A/2011/No.372/ H4.20.6/PL.01 /2011 tanggal 7 Oktober 2011  
sebesar Rp. 200.000.000,00.

- 48).Bukti setoran tunai melalui BNI Cabang Ternate ke rekening No. 0102878173 atas nama Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP sebesar Rp.230.000.000,00.
- 49).Tanda terima uang tanggal 30 November 2011 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Ishak Naser, SE untuk pembayaran produk dan kegiatan legislasi Badan Legislasi Daerah sebesar Rp.280.000.000,00
- 50).Tanda terima uang tanggal 3 Desember 2011 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Wahyudin A Hamid untuk pembayaran biaya pembahasan 2 (dua) ranperda (Naskah Penjelasan dan Ranperda) Komisi I sebesar Rp.120.000.000,00.
- 51).Tanda terima uang tanggal 15 Desember 2011 dari Bendahara Pengeluaran kepada Syafar Syam, SH untuk pembayaran biaya legislasi Komisi II Rp.205.000.000,00.
- 52).Tanda terima uang tanggal 30 November 2011 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara kepada Helmi Umar Muksin untuk Pembayaran Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi IV sebesar Rp.60.000.000,00
- 53).Tanda terima uang tanggal 17 Desember 2011 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara kepada Helmi Umar Muksin untuk Pembayaran Bahan Bahas Ranperda Komisi IV sebesar Rp.60.000.000,00.
- 54).Foto copy 9 lembar kwitansi tanggal 17 Juni 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada 9 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.6.000.000,00 dalam rangka sosialisasi Produk UU No. 4/2009 dan Perda No. 6/2005 di Halmahera Timur dengan jumlah sebesar Rp.54.000.000,00.
- 55).Foto copy 9 lembar kwitansi tanggal 19 Juni 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada 9 orang Anggota DPRD masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp. 6.000.000,00 dalam rangka sosialisasi Produk UU No. 4/2009 dan Perda No. 6/2005 di Halmahera Barat dengan jumlah sebesar Rp.54.000.000,00.

56).Foto copy 9 lembar kwitansi tanpa tanggal pada bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada 9 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.5.500.000,00 dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 26 s.d 28 November 2011 dengan jumlah sebesar Rp.49.500.000,00.

57).Foto copy kwitansi tanpa tanggal pada bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada kepada Drs. Ibrahim Arif selaku Sekretaris DPRD dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 26 s.d 28 November sebesar Rp. 5.050.000,00.

58).Foto copy kwitansi tanpa tanggal pada bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada Isman Abas, S.Sos, M.Si selaku Staf DPRD dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 26 s.d 28 November 2011 sebesar Rp. 3.700.000,00

59).Foto copy 10 lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal pada bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada 10 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 5.700.000,00 dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 57.000.000,00.

60).Foto copy kwitansi tanpa tanggal pada bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada Isman Abas, S.Sos, M.Si dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.3.900.000,00.

61).Foto copy 11 lembar kwitansi tanpa tanggal dan bulan tahun 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada 11 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.5.500.000,00 dalam rangka

Hal 109 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Ternate sebesar Rp.60.500.000,00.

62).Foto copy kwitansi pembayaran tanpa tanggal dan bulan tahun 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah kepada Drs. Ibrahim Arif selaku Sekretaris DPRD untuk Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Ternate sebesar Rp.5.050.000,00.

63).Foto copy 12 lembar kwitansi tanpa tanggal pada Bulan Maret 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 12 orang Anggota DPRD masing-masing Rp.15.000.000,00 dalam rangka melakukan Konsultasi dan Kerjasama Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Rektor Unhas Makasar di Makasar dengan nilai sebesar Rp.180.000.000,00.

64).Foto copy 6 lembar kwitansi tanpa tanggal pada Bulan April 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 6 orang DPRD yaitu Ishak Nasher, SE, Fahry K. Sangaji, S.Sos, Syaiful Bahri Ruray, SH.M.Si, DR. Hendra Karianga, SH, MH masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00, H. Abdullah Ibrahim sebesar Rp.9.500.000,00 dan Syukardi Syamsuddin, SH sebesar Rp.7.600.000,00 dalam rangka melakukan Penandatanganan MOU tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) antara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Rektor Unhas Makasar di Makasar dengan nilai sebesar Rp.77.100.000,00.

65).Foto copy kwitansi tanggal 10 Mei 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada DR. Hendra Karianga, SH.MH dalam rangka menghadiri Diskusi Finalisasi Penyusunan Perubahan Ranperda Tata Ruang Provinsi Maluku Utara di Fakultas Hukum Unhas Makasar di Makasar sebesar Rp.15.000.000,00.

66).Foto copy 2 lembar kwitansi tanggal 22 Mei 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 2 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.17.500.000,00 dalam rangka menghadiri ekspose RTRW Provinsi Maluku Utara di Kementerian Kehutanan RI di Jakarta dengan nilai sebesar Rp.35.000.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67).Foto copy 4 lembar kwitansi tanpa tanggal pada Bulan Juli 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 4 orang Anggota DPRD yaitu Syaiful Bahri Ruray, SH.M.Si, DR. Hendra Karianga, SH, MH , Ahmad Djabid, SH dan H.Wahyuddin Abd Hamid, SE masing-masing sebesar Rp.17.500.000,00 dalam rangka mendampingi Gubernur Maluku Utara menghadiri Presentasi dan Penyerahan Naskah Akademik dan RUU Daerah Kepulauan di DPR RI dengan nilai sebesar Rp.70.000.000,00.
- 68).Foto copy 8 lembar kwitansi tanpa tanggal pada bulan September 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 8 orang Anggota DPRD yaitu H. Wahyuddin Abd Hamid, SE, H. Djasman Abubakar, Alimin Muhammad, S.Pdi, Drs. Umar Alting, Fahry K. Sangaji, S.Sos, Syaiful Bahri Ruray, SH.M.Si masing-masing sebesar Rp. 17.500.000,00, H. Abdullah Ibrahim sebesar Rp.10.500.00 0,00 dan Sofian Halil sebesar Rp.7.600.000,00 dalam rangka melakukan konsultasi dengan Dirjen Otda Kemendagri di Jakarta dengan jumlah sebesar Rp.123.100.000,00.
- 69).Kwitansi No. 03 tanggal 7 Oktober 2011 sebanyak 12 lembar untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRD dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar pada tanggal 16 s.d 20 Oktober 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 194.400.000,00.
- 70).Surat Tugas No. 093/264/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar.
- 71).SPPD No. 093/264/DPRD/Prov.M.U/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar.
- 72).Kwitansi No.03 tanggal 7 Oktober 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada Drs. Ibrahim Arif dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas

Hal 111 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hasanuddin di Makasar pada tanggal 16 s.d 20 Oktober 2011 dengan biaya sebesar Rp.12.200.000,00

73).Surat Tugas No. 093/264.A/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar.

74).SPPD No.093/264.A/DPRD/Prov.M.U/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar.

75).Kwitansi No. 03 tanggal 7 Oktober 2011 sebanyak 5 lembar untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 5 Orang Staf Sekretariat DPRD dalam rangka mendampingi DPRD Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar pada tanggal 16 s.d 20 Oktober 2011 dengan biaya sebesar Rp.42.250.000,00.

76).SPT No. 093/264.B/2011 tanggal ---- 2011 untuk mendampingi Ketua DPRD dan Badan Legislasi DPRD dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar

77).SPPD No.093/264.B/SETWAN/Prov.M.U/2011 tanggal ---- 2011 untuk mendampingi Ketua DPRD dan Badan Legislasi DPRD dalam rangka Melakukan Tindak Lanjut Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Universitas Hasanuddin di Makasar.

78).Kwitansi tanggal 27 Oktober 2011) sebanyak 14 lembar untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 14 orang Anggota DPRD dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta pada tanggal 27 Oktober s.d 31 Oktober 2011 dengan dengan jumlah sebesar Rp. 245.000.000,00.

79).Surat Tugas No.093/276/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80).SPPD No.093/276/DPRD/PROV.M.U/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
- 81).Kwitansi tanggal 27 Oktober 2011 kepada Drs. Ibrahim Arif dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta pada tanggal 27 Oktober s.d 31 Oktober 2011 sebesar Rp.12.200.000,00.
- 82).Surat Tugas No.093/276.A/2011 tanggal 28 Oktober 2011 melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
- 83).SPPD No.093/276.A/DPRD/PROV.M.U/2011 tanggal 28 Oktober 2011 melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
- 84).Kwitansi tanggal 27 Oktober 2011 sebanyak 3 buah kepada 3 orang Staf Sekretariat DPRD dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta pada tanggal 27 Oktober s.d 31 Oktober 2011 sebesar Rp.27.000.000,00.
- 85).Surat Tugas No.836/276.B/2011 tanggal 28 Oktober 2011 untuk mendampingi Ketua DPRD dan Badan Legislasi rangka melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
- 86).SPPD No.094/276.B/DPRD/PROV.M.U/2011 tanggal 28 Oktober 2011 untuk mendampingi Ketua DPRD dan Badan Legislasi rangka melakukan Konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
- 87).Kwitansi tanggal 17 Oktober 2011 sebanyak 5 lembar untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 5 orang Anggota DPRD dalam rangka mendampingi Gubernur menghadiri Rapat

Hal 113 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paripurna Gubernur dan DPRD se Indonesia dengan Anggota DPR RI yang dilanjutkan dengan Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta pada tanggal 04 s.d 10 Oktober 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 87.500.000,00.

88). Surat Tugas No.093/256/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dalam rangka mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna Gubernur dan DPRD se Indonesia dengan Anggota DPR RI yang dilanjutkan dengan Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta.

89). SPPD No. 093/256/SETWAN/PROV. M. U/2011 tanggal 03 Oktober 2011 dalam rangka mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna Gubernur dan DPRD se Indonesia dengan Anggota DPR RI yang dilanjutkan dengan Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta.

90). Surat Tugas No.836/256.A/2011 tanggal 3 Oktober 2011 untuk mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna Gubernur dan DPRD se Indonesia dengan Anggota DPR & Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta.

91). SPPD No. 094/256.A/SETWAN/PROV. M. U/2011 tanggal 03 Oktober 2011 untuk mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna Gubernur dan DPRD se Indonesia dengan Anggota DPR & Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta.

92). Foto copy 17 lembar kwitansi pembayaran tanggal-----2011 kepada 17 orang Anggota DPRD dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta pada tanggal 23 s.d 27 Desember 2011 dengan jumlah sebesar Rp.297.500.000,00

93). Foto copy Surat Tugas No.093/365/2011 tanggal 21 Desember 2011 dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Sistem Komunikasi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.

- 94).Foto copy SPPD No. 093/365/DPRD/PROV. M.U/2011 tanggal 21 Desember 2011 dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.
- 95).Foto copy Surat Tugas No.093/365/2011 tanggal 21 Desember 2011 dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.
- 96).Foto copy SPPD No. 093/365.A/DPRD/PROV. M. U/2011 tanggal 22 Desember 2011 dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.
- 97).Foto copy kwitansi tanggal ----- 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 3 orang Staf DPRD untuk mendampingi Badan Legislasi DPRD dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta pada tanggal 23 s.d 27 Desember 2011 dengan jumlah sebesar Rp.31.750.000,00.
- 98).Foto copy Surat Tugas No.836/365.A/2011 tanggal 21 Desember 2011 mendampingi Badan Legislasi DPRD dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.
- 99).Foto copy SPPD No. 094/365.B/SETWAN/PROV. M. U/2011 tanggal 22 Desember 2011 mendampingi Badan Legislasi DPRD dalam rangka melakukan Konsultansi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ke Kementerian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.
- 100).Foto copy kwitansi sebanyak 11 lembar tanpa tanggal bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada 11 orang anggota Badan Legislasi Daerah dalam rangka melakukan Konsultasi

Hal 115 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara sejak tanggal 22 s.d 26 November 2011 dengan jumlah sebesar Rp.192.500.000,00.

101).Foto copy Surat Tugas No.093/289/2011 tanggal 11 November 2011 dalam rangka melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara.

102).Foto copy SPPD No. 093/289/DPRD/PROV.M.U/2011 tanggal 11 November 2011 dalam rangka melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara.

103).Foto copy kwitansi tanpa tanggal bulan November 2011 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah kepada Drs. Ibrahim Arif selaku Sekretaris DPRD dalam rangka melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta sejak tanggal 22 s.d 26 November 2011 terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.13.500.000,00

104).Foto copy kwitansi sebanyak 5 buah tanpa tanggal bulan November 2011 untuk pembayaran biaya perjalanan dinnas luar daerah kepada 5 orang Staf DPRD dalam rangka mendampingi Badan Legislatif Daerah melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta sejak tanggal 22 s.d 26 November 2011 terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.49.500.000,00.

105).Foto copy Surat Tugas No. 836/289.A/2011 tanggal 16 November 2011 mendampingi Badan Legislatif Daerah melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta sejak tanggal 22 s.d 26 November 2011 terkait masalah kontrak karya pertambangan Provinsi Maluku Utara.

106).Foto copy SPPD No.094/289.B/SETWAN/PROV.M.U/2011 tanggal 16 November 2011 mendampingi Badan Legislatif Daerah melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta sejak tanggal 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d 26 November 2011 terkait masalah kontrak karya pertambangan  
Provinsi Maluku Utara.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-( dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari SENIN tanggal 16 Pebruari 2015 oleh kami **H. DJUMALI, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Ketua Majelis, **MAMAN M.AMBARI,SH.MH.** dan **DR.H.ANSORI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 26 Pebruari 2015, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **HASAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA**

TTD

**MAMAN M.AMBARI, SH.MH.**

TTD

**DR.H.ANSORI, SH.MH.**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

TTD

**H. DJUMALI,SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**HASAN, SH.**

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA**

**PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

Hal 117 dari 107 Hal  
Pts.No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PANITERA,**

**AGUNG RUMEKSO, SH.,M.Hum**

**NIP. 19580819 198101 1 004**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)